

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT KOTA LANGSA**

(Studi Kasus Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Langsa)



Oleh:

Roichan Mahbub

NIM: 5022018014

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roichan Mahbub
NIM : 502 2018014
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 30 Desember 2020
Saya yang menyatakan,



Roichan Mahbub
NIM. 502 2018 014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Kota Langsa (Studi Kasus Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa)

Nama : Roichan Mahbub

Nim : 5022018014

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 13 Januari 2021

Direktur,






Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 19902 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**


**BERITA ACARA
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Pada
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Ruang Seminar Hasil Gedung Pascasarjana IAIN Langsa
telah dilaksanakan Seminar Hasil Tesis
Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada
Masyarakat Kota Langsa (Studi Kasus Dispensasi Kawin
di Mahkamah Syar'iyah Langsa)
Oleh : Roichan Mahbub
Nim : 5022018014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan hasil disetujui dengan perbaikan/penyempurnaan dalam jangka waktu perbaikan satu minggu.

| Nama Dosen | Tanda Tangan | |
|----------------------------|---|------------------------|
| 1. Dr. Zulkarnaini, MA. | 1.  | Ketua Sidang, Ketua |
| 2. Sitti Suryani, Lc., MA. | 2.  | Sekretaris |
| 3. Dr. Zulkarnain, MA. | 3.  | Penguji I |
| 4. Dr. Zulfikar, MA. | 4.  | Penguji II |
| 5. Dr. Abdul Manaf, M.Ag. | 5.  | Penguji III |

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670719 201411 1 003

Catatan : dibuat rangkap 4
1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT KOTA LANGSA**

(Studi Kasus Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Langsa)

Yang ditulis oleh :

Nama : Roichan Mahbub
NIM : 5022018014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Zulkarnaini, MA.

NIP.19670511 199002 1 001

Langsa, 28 Desember 2020

Pembimbing II


Dr. Zulfikar, MA.

NIP. 19720909 199905 1 001

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA
MASYARAKAT KOTA LANGSA
(Studi Kasus Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa)**

Roichan Mahbub

Mahbub, Roichan. 2020. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Kota Langsa (Studi Kasus Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Langsa. Pembimbing : (I) Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Zulfikar, MA.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunannya, juga perbuatan yang mulia dalam rangka mengikuti sunah Rasulullah. Namun jika perkawinan dilakukan di bawah usia perkawinan akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan aturan agar perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan salah satu diantara aturan yang telah dibuat pemerintah adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Namun yang terjadi kemudian adalah dengan dinaikkannya batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun telah menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu meningkatnya perkara dispensasi kawin yang signifikan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan batasan usia perkawinan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengkaji apakah menaikkan batasan usia perkawinan dapat efektif mencegah perkawinan di bawah umur atau justru akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat karena jika perkawinan terkendala disebabkan usia yang tidak mencukupi maka sangat dimungkinkan akan dilakukan perkawinan yang tidak tercatat yang justru dapat menimbulkan masalah baru yang dampaknya lebih rumit dan kompleks.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif empiris pada masyarakat kota langsa yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Data penelitian dikumpulkan melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap pemohon dispensasi kawin dan aparat Mahkamah Syar'iyah Langsa. Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dengan metode deskriptif evaluatif. Langkah yang dilakukan yaitu data banyaknya jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah berlakunya UU No.16 tahun 2019 dianalisis dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Antoni Allot dan Soerjono Soekanto kemudian ditarik kesimpulan dan dievaluasi.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin yang signifikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Juga dapat disimpulkan bahwa terkait perubahan batasan usia kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan di bawah umur

belum efektif diterapkan khususnya pada masyarakat Kota Langsa dengan indikasi semakin meningkatnya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang disebabkan belum berjalannya edukasi/penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

**THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 YEAR 2019 ON THE
PREVENTION OF UNDER AGE MARRIAGE
IN SOCIETY OF LANGSA CITY
(Case Study of Marriage Dispensation at the Langsa Syar'iyah Court)**

Roichan Mahbub

Mahbub, Roichan. 2020. The Effectiveness of Law Number 16 Year 2019 on the Prevention of Underage Marriage in the Langsa City Community (Case Study of Marriage Dispensation at the Langsa Syar'iyah Court). Thesis, Postgraduate Program in Islamic Family Law, IAIN Langsa. Advisor: (I) Dr. Zulkarnaini, MA. (II) Dr. Zulfikar, MA.

ABSTRACT

Marriage is a way for humans to fulfil biological needs and continue their offspring and a noble act to follow the sunnah of the Prophet. However, if the marriage is carried out under the marriage age, it will cause unexpected negative impacts. Therefore, regulations are needed so that underage marriages can be prevented and one of the regulations that have been made by the government is the issuance of Law Number 1 of 1974 which was later amended by Law Number 16 of 2019. However, what happened then was the promotion of Law Number 1 the Year 1974. the age limit of marriage from 16 years to 19 years has caused its own problems, namely the significant increase in the dispensation of marriage, especially at the Langsa Syar'iyah Court. This indicates that the change in the age limit of marriage is not effective. Therefore, it is necessary to conduct a study to examine whether increasing the age limit of marriage can effectively prevent underage marriages or create new problems for the community. If the marriage is constrained due to insufficient age, unregistered marriages may be carried out which can actually be carried out. Raises new problems whose impact is more complex and complex.

This research was conducted using the types of juridical, normative and empirical research in the Langsa city community who filed cases of marriage dispensation at the Langsa Syar'iyah Court. Research data were collected through the methods of observation, documentatiton and interviews with applicants for dispensation of marriage and court officials of Syar'iyah Langsa. As for how to analyze the data, researchers used the theory of legal effectiveness with a descriptive evaluative method. The method that is done is the data on the number of cases of dispensation of marriage at the Langsa Syar'iyah Court after the enactment of Law No.16 of 2019 is analyzed with the theory of legal effectiveness proposed by Antoni Allot and Soerjono Soekanto then conclusions are drawn and evaluated.

From the research results, it can be concluded that there has been a significant increase in the dispensation of marriage in the Langsa Syar'iyah Court. It can also be concluded that regarding the change in the age limit of marriage in Law Number 16 of 2019 to prevent an underage marriage, it has not been effectively applied, especially to the people of Langsa City with indications of the increasing number of marriage dispensation cases in the Langsa Syar'iyah Court,

because there has not been any legal education/counselling to build public legal awareness.

Keywords: Effectiveness of Law Number 16 the Year 2019.

فعالية القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ لمنع الزواج قبل سن الزواج في مجتمع مدينة لانجسا
(دراسة حالة ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا)

ريحان محبوب

محبوب ، ريحان. ٢٠٢٠. فعالية القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ لمنع الزواج قبل سن الزواج في مجتمع مدينة لانجسا (دراسة حالة ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا). الرسالة، قسم الاحوال الاشخصية للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية. (المشرف الأول) الدكتور ذو القرنين، (المشرف الثاني) الدكتور ذو الفقار.

الخلاصة

الزواج هو وسيلة من وسائل للبشر في تلبية الاحتياجات البيولوجية واستمرار نسلهم. وهو أيضاً عمل نبيل لاتباع سنة الرسول. ومع ذلك ، إذا تم الزواج قبل سن الزواج يمكن أن يسبب العديد من العواقب السيئة غير المتوقعة. لذلك يحتاج إلى نظام بحيث يمكن منع الزواج قبل سن الزواج. ومن النظام التي وضعتها الحكومة يعني القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ الذي تم تعديله لاحقاً بموجب القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ عن زيادة الحد الأدنى لسن الزواج من ١٦ إلى ١٩ سنة. لكن بعد ذلك حدثت مشاكلها الخاصة. وهي زيادة كبيرة في حالات ترخيص الزواج خاصة في المحكمة الشرعية لانجسا. وهذا يدل على أن التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج ليست فعالة. لذلك من الضروري القيام بدراسة لتقييم ما إذا كان رفع الحد الأدنى لسن الزواج يمكن أن يمنع بشكل فعال الزواج قبل سن الزواج أو ستخلق مشاكل جديدة للمجتمع لأنه إذا كان الزواج لا يمكن أن يتم بسبب لا يكفي سن الزواج إذاً من المحتمل جداً أن يحدث زواج غير مسجل التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جديدة لها آثار أكثر تعقيداً.

تم إجراء هذا البحث بنوع البحث القانوني المعياري التجريبي على مجتمع مدينة لانجسا الذي رفع دعوى ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا. تستخدم طريقة جمع البيانات طريقة الملاحظات والتوثيق و المقابلة إلى أولئك الذين يطلبون ترخيص الزواج والموظفين في المحكمة الشرعية لانجسا. في تحليل البيانات يستخدم الباحثون نظرية الفعالية القانونية بأسلوب وصفي تقييمي. الطريقة المتبعة هي تحليل البيانات الخاصة بعدد حالات ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا بعد سن القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بنظرية الفعالية القانونية التي اقترحها أنطوني ألوت وسورجونو سوكانتو لاستخلاص النتائج وتقييمها.

من نتائج البحث تبين أن هناك زيادة كبيرة في حالات ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا. ويمكن أيضًا استنتاج أنه فيما يتعلق بالتغيرات في الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ لمنع الزواج قبل سن الزواج لم يتم تطبيقه بشكل فعال، خاصة بالنسبة لسكان مدينة لانجسا مع وجود مؤشرات على تزايد عدد حالة ترخيص الزواج في المحكمة الشرعية لانجسا بسبب نقص التثقيف / الاستشارة القانونية لبناء الوعي القانوني في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: نفاذ القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Arab | Nama | Latin | Keterangan |
|------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| ه | ha' | h | h |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------|
| متعقدين | ditulis | muta' aqqidīn |
| عدة | ditulis | 'iddah |

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | ditulis | hibah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan "h".

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | karāmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

| | | |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | zakāt al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ----- | fathah | a | a |
| ----- | kasrah | i | i |
| ----- | ḍammah | u | u |

E. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | ā |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| يسعى | ditulis | yas'ā |
| kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| كريم | ditulis | karīm |
| ḍammah + wawu mati | ditulis | ū |
| فروض | ditulis | furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| بينكم | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | qaulun |

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |
| لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القران | ditulis | al-Qur'an |
| القياس | ditulis | al-qiyās |

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | as-samā' |
| الشمس | ditulis | asy-syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | ẓawī al-furūḍ |
| أهل السنة | ditulis | ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan taufiqNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan karya ilmiah yang berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Kota Langsa (Studi Kasus Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Langsa) dalam bentuk tesis sebagai salah satu persyaratan kelulusan program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana IAIN Langsa dan memperoleh gelar Magister Hukum.

Shalawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa dan mengajarkan agama yang lurus sebagai *rahmatan lil 'alamin* sehingga dapat membawa manusia kepada kebenaran dan kemuliaan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, banyak pihak-pihak yang telah terlibat dan sangat membantu sehingga penulisan ini bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zukarnaini, MA selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Langsa dan Pembimbing I yang telah memberikan izin dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulisan dapat berjalan dengan baik.
4. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Pembimbing II yang telah berusaha keras memberikan pemahaman, masukan dan arahan yang terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis sebagai penyemangat penulis untuk terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik yang selalu mendoakan penulis

setiap saat sehingga penulisan tesis bisa terselesaikan. Dan semoga tulisan ini bisa membawa kebaikan dan manfaat sehingga dapat menjadi amal jariyah bagi kedua orang tua penulis.

6. Seluruh dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana serta seluruh pihak IAIN Langsa baik secara langsung maupun tidak langsung berperan serta dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Istri dan anak-anak penulis yang selalu menjadi penyemangat setiap saat dalam keadaan suka maupun duka yang setiap saat terus memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulisan bisa terselesaikan dengan baik.
8. Adik-adik penulis yang turut serta membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister dengan hasil yang terbaik.
9. Seluruh mahasiswa pasca sarjana IAIN Langsa, terutama kawan-kawan satu kelas prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan sama-sama saling berjuang untuk memperoleh ilmu dan menyelesaikan program Magister.
10. Rekan-rekan kerja di Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa yang sangat membantu untuk memperoleh data dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat terkait penelitian.
11. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang turut serta membantu penyelesaian penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan tesis ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat bermanfaat untuk penyempurnaan penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan keilmuan khususnya bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif bidang perkawinan di Indonesia.

Langsa, 30 Desember 2020

Penulis.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| PENGESAHAN DIREKTUR..... | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori..... | 10 |
| F. Kajian Terdahulu | 13 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN TEORI EFEKTIVITAS | 23 |
| A. Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif | 23 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 23 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan | 25 |
| 3. Hukum Melaksanakan Perkawinan..... | 29 |
| 4. Syarat dan Rukun Perkawinan | 30 |
| 5. Asas-Asas Perkawinan..... | 34 |
| 6. Batasan Usia Perkawinan Menurut Ketentuan Fikih dan Undang-Undang..... | 35 |
| 7. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... | 42 |

| | |
|---|-----------|
| B. Dispensasi Kawin Menurut Perundang-Undangan..... | 45 |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin | 45 |
| 2. Syarat-Syarat dan Prosedur Mengajukan Dispensasi Kawin | 46 |
| C. Teori Efektivitas Hukum | 48 |
| 1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum | 48 |
| 2. Faktor-Faktor Penentu Efektifnya Hukum..... | 51 |
| BAB III : UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG | |
| PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 | |
| TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN | 57 |
| A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun | |
| 2019..... | 57 |
| B. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun | |
| 2019..... | 61 |
| C. Kandungan Teks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..... | 62 |
| BAB IV : KASUS DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH | |
| SYAR'YAH LANGSA..... | 66 |
| A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa..... | 66 |
| B. Data Perkara Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa | 72 |
| C. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin..... | 75 |
| D. Pelaksanaan Pemeriksaan Dispensasi Kawin di Mahkamah | |
| Syar'iyah Langsa. | 77 |
| E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam | |
| Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin..... | 80 |
| BAB V : TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP | |
| PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN | |
| 2019 PADA MASYARAKAT KOTA LANGSA | 86 |
| A. Faktor Hukumnya Sendiri | 86 |
| B. Faktor Penegak Hukum | 90 |
| C. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Dalam Penegakan | |
| Hukum..... | 92 |
| D. Faktor Masyarakat..... | 96 |
| E. Faktor Kebudayaan..... | 97 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| BAB VI : PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |
| LAMPIRAN..... | 111 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 118 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu hak dasar setiap orang untuk mencukupi keperluan biologis dan melanjutkan eksistensi kehidupan manusia melalui keturunan yang diperolehnya dari adanya perkawinan. Salah satu dari keperluan tersebut yaitu, hak tentang melakukan perkawinan dijamin serta dilindungi negara melalui perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 10 peraturan undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 menyebutkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk membina keluarga dan memiliki keturunan dari pernikahan yang sah.¹

Selain itu perkawinan juga merupakan ketetapan yang dikehendaki Allah yang berlaku dan diperuntukkan kepada manusia dan merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia serta sebagai cara untuk melestarikan keturunannya dan berkembang biak. Allah tidaklah menciptakan manusia seperti hewan yang hidup sesukanya sesuai keinginan nalurinya dalam menjalin hubungan antara lawan jenis tanpa adanya ketentuan. namun untuk memelihara martabat dan kehormatan manusia, Allah telah menetapkan aturan sesuai dengan martabat pada manusia.²

Perkawinan sendiri sebenarnya mempunyai makna yang luas yang tentang proses kehidupan dengan dcinta kasih yang akhirnya tercipta ketenangan dalam kehidupan berkeluarga, baik di keluarga itu sendiri maupun di masyarakat. Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

¹ Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), 749.

² Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Cet ke-1 (Jakarta: Mizan, 1995), 467.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan sebagian tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal demikian tersebut benar-benar ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir.³

Tentang tujuan perkawinan juga sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa untuk membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia berdasar ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Demi mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon pengantin pria dan wanita haruslah telah matang keseluruhannya baik jiwa maupun raganya sebelum melangsungkan perkawinan yang tentunya didalam menjalaninya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan dan dihadapinya. Kematangan tersebut hendaknya bisa mencapai makna pernikahan dengan maksimal sehingga tidak terjadinya sesuatu yang yang diinginkan seperti tindak kekerasan yang berlaku dalam rumah tangga maupun terjadinya perceraian dan juga untuk memperoleh keturunan yang berkualitas dan baik yang akan menjadi harapan di masa mendatang. Akan tetapi, banyak terdapat kejadian perkawinan yang dilaksanakan di bawah batas usia yang cukup menarik untuk menjadi perhatian kita semua. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa angka pernikahan anak perempuan di bawah umur 18 tahun di beberapa provinsi yang ada di Republik Indonesia seperti Sulawesi Tengah,

³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

⁴ Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 338.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan telah mencapai angka prosentase sebesar 35%.⁵

Perkawinan di bawah batas usia minimal selain menimbulkan banyak problematika sosial di masyarakat, di sisi lain juga menimbulkan problematika hukum. Diantara problematika tersebut yaitu anak yang menikah di bawah umur sangat rentan terjadi perceraian karena minimnya pengetahuan dan pemahaman anak tentang seluk beluk kehidupan rumah tangga. Juga adanya jiwa seorang anak yang masih labil sering menjadikan masalah rumah tangga tidak dapat disikapi dengan pemikiran yang matang sehingga terkadang terjadi tindakan-tindakan yang berujung pada masalah hukum seperti terjadinya KDRT dan penelantaran anak sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak antara suami atau isteri berurusan dengan hukum pidana.

Kontroversi tentang adanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur telah timbulnya perbedaan pendapat di beberapa kalangan terutama tentang pembatasan minimal usia perkawinan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perdebatan yang terjadi selama ini disebabkan adanya sistem hukum Islam atau fikih dan hukum nasional yang sekilas nampak berbeda dimana dalam undang-undang telah secara jelas mengatur tentang batasan minimal usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam kajian hukum Islam atau fikih tidak adanya kejelasan aturan tentang batasan usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya adanya batasan usia minimal tentunya bertujuan untuk kemaslahatan yang baik bagi anak ataupun untuk orang yang akan melangsungkan perkawinan terutama mengenai kemampuan berpikir yang baik dan rasional dengan memperhatikan nilai-nilai yang luhur untuk

⁵ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM, ICJR, Kalyanamitra, Ecpat Indonesia, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019, 14. Diakses 13 Februari 2020. <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf>.

membangun dan mengembangkan peradaban manusia menjadi lebih baik dan sempurna.

Secara logika umumnya kecakapan dan kesiapan seseorang untuk melakukan perkawinan adalah pada orang yang telah dewasa dimana seseorang yang sudah dewasa akan mampu untuk berfikir lebih dewasa dengan kemampuan mempertimbangkan segala sesuatu untuk melihat sisi positif dan negatifnya. Seseorang yang sudah dewasa telah mempunyai bekal yang cukup yang diperolehnya dari mempelajari hal-hal yang terjadi disekitarnya, baik dari pendidikan formal ataupun non formal dan melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Dari pendidikan dan pengalaman tersebut seseorang telah mendapatkan bekal yang menjadi modal sangat berharga untuk menjalani perkawinan yang permasalahannya sangat kompleks, mulai dari urusan dirinya sendiri, pasangannya, keturunannya serta keluarga besarnya sampai bagaimana cara membawa keluarganya secara baik dalam tatanan masyarakat yang luas. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya kriteria untuk menentukan tentang kedewasaan seseorang sebagai salah satu standar, diantaranya dapat dilakukan melalui kriteria usia minimal.

Untuk menentukan faktor kedewasaan melalui kriteria batas usia minimal, kiranya dapat dilakukan dengan melihat beberapa ketentuan ataupun pendapat-pendapat yang mempunyai kompetensi dalam hal itu. Dalam ketentuan undang-undang telah banyak diatur kriteria usia dewasa, diantaranya dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan lain sebagainya.

Bagi seseorang yang telah dikategorikan dewasa, mempunyai kemauan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan perkawinan serta adanya kekhawatiran akan tergelincir pada perbuatan yang dilarang oleh aturan agama maupun norma masyarakat seperti perzinaan seandainya tidak segera melangsungkan perkawinan maka melakukan perkawinan tersebut menjadi keharusan untuk segera dilaksanakan, apalagi di zaman sekarang yang pergaulan antar jenis sudah semakin bebas dan susah untuk dikendalikan serta

sarana media komunikasi yang semakin tak terbatas bagi seseorang untuk saling berkomunikasi, baik lewat pesan teks, suara maupun panggilan video.

Sejak dahulu hingga sekarang, fenomena banyaknya praktik perkawinan belum cukup umur di Indonesia umumnya para pelakunya memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena waktu yang seharusnya masih digunakan untuk menempuh pendidikan justru dipakai untuk menjalani aktivitas kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Praktik perkawinan anak di bawah umur banyak mempunyai dampak dalam hal kualitas keturunan, keluarga dan keharmonisan keluarga itu sendiri dan salah satu hal yang dikhawatirkan yaitu terjadinya perceraian yang semestinya tidak harus terjadi. Mayoritas mereka yang melaksanakan perkawinan di bawah umur tidak lagi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, ini dikarenakan beberapa aspek seperti aspek sosial budaya serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan orang tua yang menyebabkan tidak adanya dukungan untuk pendidikan anak.⁶

Pernikahan yang dilakukan di usia anak secara umum memang sangat rawan terjadi permasalahan yang kompleks dikarenakan pada diri anak tersebut masih terdapat pemikiran yang labil dalam melakukan perbuatan dan adanya emosi yang belum terbentuk dengan sempurna karena sebenarnya masih berada pada emosionalitas antara anak-anak dan orang dewasa.⁷

Salah satu dampak yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur adalah wanita yang melahirkan saat sebelum umur 15 tahun mempunyai resiko kematian 5 kali lebih besar dibandingkan wanita yang melahirkan pada umur lebih 20 tahun, kematian pada ibu hamil usia 15 sampai dengan 19 tahun seringkali kita dengar di negara pendapatan menengah ke bawah, bayi yang dilahirkan dari wanita yang umurnya dibawah 18 tahun mempunyai resiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar dibanding dengan yang

⁶ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1990), 27.

⁷ Dadang Sulaeman, *Psikologi Remaja* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 1.

dilahirkan dari wanita yang usia lebih dari 18 tahun dan bayi lahir prematur, dan pendarahan persalinan.⁸

RUU perubahan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan beberapa resiko bagi seseorang terutama perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini, di antaranya yaitu:

1. Berpotensi lahirnya bayi prematur.
2. Lahirnya bayi dalam keadaan cacat.
3. Resiko anemia pada ibu.
4. Rentan terjadi pendarahan saat melahirkan.
5. Resiko eklamsia/kejang saat kehamilan.
6. Angka depresi pada ibu meningkat disebabkan psikologi yang tidak cukup stabil.
7. Angka kematian yang meningkat pada ibu.
8. Munculnya resiko yang naik 10 kali lipat jika jumlah mitra seks enam atau lebih atau bila berhubungan intim pertama kali di bawah umur 15 tahun berdasarkan kajian epidemiologi kanker serviks..
9. Semakin muda usia seseorang untuk mempunyai keturunan, maka semakin mudah terserang penyakit kanker serviks.
10. Resiko terjangkit penyakit seksual yang menular.
11. Perkembangan organ reproduksi yang belum sempurna pada anak usia dini.⁹

Selanjutnya salah satu cara untuk menyikapi dan mencari solusi terhadap adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan telah mengeluarkan aturan tentang batasan usia minimal perkawinan yang dapat diizinkan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun

⁸ <http://www.kesehatan-ibuanak.net>. Diakses tanggal 13 Februari 2020.

⁹ Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM, ICJR, Kalyanamitra, Ecpat Indonesia, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019, 21. Diakses 13 Februari 2020. <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf>.

1991 mengenai berlakunya KHI, yaitu untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

Namun demikian walaupun sudah dibuatkan aturan tentang ketentuan umur pernikahan, dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat Kota Langsa yang telah penulis amati masih banyak terjadi pernikahan yang dilaksanakan belum cukup umur. Di antara parameter/indikator untuk kita ketahui adanya pernikahan anak di bawah umur yaitu melalui adanya perkara dispensasi kawin karena bagi seseorang yang belum mencukupi usianya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang bisa dicatatkan dan diakui oleh negara maka harus memperoleh dispensasi perkawinan dari pengadilan.

Penulis membatasi perkawinan yang dimaksud di sini terbatas pada perkawinan yang dapat tercatatkan oleh pegawai pencatat nikah dikarenakan bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut berpotensi untuk tidak diakui keberadaanya dan tidak mempunyai kekuatan dengan alasan tidak memiliki bukti tertulis yang otentik berupa akta nikah.

Selanjutnya dengan melihat adanya fakta bahwa masih banyaknya perkara dispensasi kawin yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang terjadi selanjutnya justru pemerintah menaikkan batasan umur pernikahan bagi perempuan dari usia minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, hal ini artinya apakah dengan menaikkan batasan usia dapat menjadi solusi yang efektif dalam pencegahan perkawinan belum cukup umur atau justru akan adanya permasalahan baru bagi masyarakat karena dengan batas usia yang rendah saja masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, apalagi kalau batas usia tersebut malah dinaikkan.

Memang tujuan pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal ini telah dikaji secara mendalam untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, seperti misalnya menghilangkan diskriminasi antara pria serta wanita, mencegah resiko kematian ibu dan anak, memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya yang

dalam pelaksanaannya mengedepankan semangat pencegahan perkawinan anak sebagaimana dapat dipahami dalam penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2019. Namun sekali lagi kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hal ini dapat efektif untuk diterapkan kepada masyarakat karena dari yang penulis amati setelah adanya kenaikan batasan usia tersebut, perkara dispensasi kawin yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa cenderung meningkat secara signifikan.

Dari data yang penulis peroleh sementara dari Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa jumlah perkara dispensasi kawin setelah ditetapkan dalam UU No. 16 tahun 2019 atau sejak dinaikannya umur dari 16 tahun ke 19 tahun, jumlah perkara dispensasi kawin sampai dengan bulan April 2020 berjumlah 14 perkara, sedangkan sebelum diterapkannya undang-undang No. 16 tahun 2019 untuk tahun 2019 sejumlah 5 perkara dan tahun 2018 hanya 2 perkara.¹⁰ Artinya dengan melihat kenyataan yang ada tersebut maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengkaji apakah menaikkan batasan usia perkawinan akan efektif mencegah perkawinan anak di bawah usia yang telah diberlakukan oleh undang-undang atau mungkin justru akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, baik masyarakat secara umum di seluruh Republik Indonesia ataupun secara khusus di Kota Langsa terutama bagi anak di bawah umur yang ingin melaksanakan perkawinan, seperti misalnya apabila terkendala karena usia tidak mencukupi batas minimal, sangat dimungkinkan seorang anak akan melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa dicatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang tentunya jika hal yang demikian banyak terjadi maka akan adanya permasalahan mungkin akan lebih rumit dan kompleks dampak negatifnya akibat tidak dicatatkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji sebuah penelitian tentang efektivitas perubahan batasan usia perkawinan terhadap pencegahan perkawinan anak, khususnya bagi masyarakat Kota Langsa dengan melalui penelitian pada perkara dispensasi kawin di

¹⁰ Khalidah, S.Ag., Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2 April 2020.

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai indikator utama adanya perkawinan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah usaha mengemukakan secara implisit pertanyaan apa yang hendak dicarikan jawabannya.¹¹ Dari paparan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, dapat dipaparkan rumusan masalah yang hendak diteliti di dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana kasus dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari adanya rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui kasus dispensasi kawin yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengetahui efektif tidaknya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kota Langsa ditinjau dari teori efektivitas hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para pembaca dan masyarakat, baik dari sisi praktis maupun teoritis.

1. Sisi teoritis

Aspek teoritis dari hasil penulisan karya ilmiah tesis ini semoga mampu memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum bidang

¹¹ Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

keluarga Islam maupun hukum perkawinan khususnya mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Juga diharapkan dapat menambah wacana keilmuan yang dapat dijadikan literatur kepustakaan bagi para pelajar dan praktisi hukum yang mendalami ilmu bidang hukum terutama hukum seputar perkawinan.

2. Sisi praktis

Dari sisi praktis, penulisan karya ilmiah tesis ini diharapkan mampu memberi sumbangan bahan keilmuan kepada pembuat kebijakan dan aturan hukum dan para praktisi hukum terutama yang berkaitan dengan ketentuan usia perkawinan agar setiap produk hukum yang dibuat atau dihasilkan memperhatikan keadaan masyarakat sehingga pada akhirnya produk hukum yang dihasilkan mendatangkan maslahat bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

Adanya batasan umur bisa jadi menjadi kendala dan problematika bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terutama bagi yang usianya belum mencukupi ketentuan batasan minimal. Apalagi batasan tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang yang notabenehnya merupakan aturan yang wajib ditaati bagi setiap warga masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sebuah kajian apakah aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan dapat diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan secara baik sehingga aturan tersebut berjalan efektif.

Jika peraturan tersebut telah berjalan dengan baik, tentunya hal ini tidak menjadi masalah dan berdampak baik, namun apabila aturan tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya sesuai yang diharapkan tentunya ada masalah dalam peraturan tersebut, apakah itu pada materi aturan itu sendiri ataupun dalam tataran pelaksanaannya yang belum maksimal. Misalnya sarana dan prasarana yang belum mendukung atau mungkin sosialisasi dari peraturan itu sendiri yang belum dijalankan secara maksimal sehingga masyarakat sebagai

objek pelaku kebijakan/aturan tidak mengetahui atau memahami aturan tersebut. Oleh karenanya perlu diteliti lebih jauh lagi tentang penyebab-penyebab ketidak efektifan aturan tersebut sehingga diketahui solusi atau penyelesaiannya.

Penelitian ini membahas mengenai adanya ketentuan umur atau batasan yang diizinkan melaksanakan pernikahan oleh aturan undang-undang perkawinan yang sebelumnya untuk perempuan batas minimal umur 16 tahun menjadi umur 19 tahun sesuai perubahan undang-undang perkawinan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya perubahan tersebut tentu mempunyai dampak terhadap perkawinan seseorang yang belum mencapai umur perkawinan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Dengan demikian maka perlu diketahui tentang efektivitas penerapan undang-undang tersebut melalui kajian/penelitian tesis ini. Selanjutnya untuk memahami penelitian dalam tesis ini perlu diketahui berbagai definisi dan teori yang berkenaan dengan yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan, yaitu hubungan lahir batin laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang mempunyai keinginan untuk membina keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹²
2. Usia Perkawinan, yaitu umur seseorang yang diizinkan melakukan pernikahan, yaitu usia atau umur 19 tahun.¹³
3. Anak, yaitu seseorang yang belum sampai umur 19 tahun ataupun belum menikah sama sekali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴
4. Masyarakat Kota Langsa, yaitu penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Langsa.
5. Dispensasi Kawin, yaitu pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 tahun untuk melakukan pernikahan.¹⁵

¹² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 PERMA RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

6. Mahkamah Syar'iyah Langsa, nama lain dari Pengadilan Agama, khusus untuk wilayah Propinsi Aceh yang terletak di Kota Langsa dan mempunyai yurisdiksi hukum di seluruh wilayah Kota Langsa.
7. Teori efektivitas hukum mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan serta cara menerapkannya yang mampu menghindar perbuatan-perbuatan tidak baik.¹⁶
8. Teori efektivitas hukum yang menjelaskan 5 faktor penentu efektif tidaknya suatu hukum, yaitu :
 - a. Faktor hukumnya.
 - b. Faktor penegak hukumnya.
 - c. Faktor sarana/fasilitas penunjang penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat (lingkungan tempat hukum diberlakukan).
 - e. Faktor adat istiadat.¹⁷

Selanjutnya dari masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan batas usia perkawinan yang muncul, khususnya bagi masyarakat Kota Langsa yang akan melaksanakan perkawinan namun tidak terpenuhi syarat batas usia perkawinan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah, penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penulis sengaja mengambil data dispensasi kawin di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa karena pada dasarnya semua masyarakat Kota Langsa yang akan melakukan perkawinan ketika usianya tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan maka jalan yang harus ditempuh agar perkawinan dapat dilaksanakan, diakui dan tercatat adalah dengan mendapatkan izin/dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Lain halnya jika seseorang menikah/kawin yang tidak terpenuhi syarat minimal usia perkawinan kemudian melangsungkan perkawinan tanpa

¹⁵ Pasal 1 ayat 5 PERMA RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁶ Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 303.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

mencatatkan perkawinannya dan menurut penulis hal ini tidak menjadi bagian pembahasan dalam tesis ini karena pada dasarnya pernikahan tanpa bukti tertulis di KUA maka pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum karena tidak mempunyai bukti yang otentik sehingga secara hukum tidak dianggap terjadi perkawinan.

Selanjutnya dari penelitian awal yang penulis lakukan mengenai jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan adanya kenaikan perkara dispensasi kawin setelah diberlakukannya UU No. 16 tahun 2019 yang tentunya hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 yaitu semangat pencegahan perkawinan anak sebagaimana terdapat pada penjelasan ayat 3 UU No. 16 tahun 2019. Juga dengan meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan adanya masalah dalam penerapan batasan usia perkawinan khususnya pada masyarakat Kota Langsa yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti perkawinan yang tidak dicatatkan apabila izin dispensasinya ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Selanjutnya hal tersebut akan dianalisis dengan teori efektivitas hukum untuk mengetahui dan menjawab persoalan tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, sebelum dilakukan analisis penulis akan menguraikan pembahasan seputar perkawinan dan dispensasi kawin serta uraian tentang UU No. 16 tahun 2019, profil Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dan bahasan seputar teori efektivitas hukum.

F. Kajian Terdahulu

Permasalahan seputar batasan usia perkawinan sudah pernah diteliti dan dibahas dalam beberapa literatur karya ilmiah. Namun demikian fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda antara satu dengan lainnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Dede Hafirman Said, judul tesis: *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di KUA se Kecamatan Kota Binjai (Analisis UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*.¹⁸ Dalam tesis ini fokus penelitian difokuskan pada problematika nikah belum cukup umur yang terjadi di kecamatan pada Kota Binjai dan respon KUA se Kota Binjai terhadap pernikahan belum cukup umur, faktor-faktor penyebabnya dan beberapa saran yang penulis lakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah perkawinan dibawah umur yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Binjai. Metode yang dipakai dalam tesis ini menggunakan studi pustaka terkait beberapa peraturan perundang-undangan disertai dengan observasi lapangan dan interview. Untuk kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa pernikahan belum cukup umur dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974. Walaupun ada sedikit kesamaan mengenai problem/masalah terkait perkawinan yang dilakukan di bawah umur namun dalam penulisan tesis ini sangat berbeda kajian permasalahan dan objek penelitiannya karena yang ditekankan pada penulisan tesis ini lebih kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bagi masyarakat Kota Langsa dan keefektifannya ditinjau dari teori efektivitas hukum.
2. Musdhalifah, judul tesis: *Batasan Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo)*.¹⁹ Pada tesis ini fokus bahasan terletak pada adanya praktek perkawinan anak belum cukup umur yang ada di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo, masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo menerapkan bahwa

¹⁸ Dede Hafirman Said, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di KUA se Kecamatan Kota Binjai (Analisis UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Tesis UIN Medan, 2017.

¹⁹ Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

dalam ketentuan umur yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan analisis cara penyelesaian yang ditawarkan oleh penulis untuk mengatasi permasalahan praktek pernikahan belum cukup umur kampung nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo. Tesis ini menggunakan metode empirik dengan dengan pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, dan untuk analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kajian yang dibahas dalam tesis ini berbeda dengan yang akan penulis teliti karena fokusnya pada faktor penyebab dilakukannya perkawinan di bawah umur, sedangkan tesis yang akan penulis teliti dilihat dari efektivitasnya penerapan undang-undang No. 16 tahun 2019 pada masyarakat Kota Langsa;

3. Moh. Habib Al Kuthbi, judul tesis: *Dampak Perkawinan di Bawah Umur pada Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*.²⁰ Pengumpulan data dalam tesis ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap pelaku perkawinan di bawah umur. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan psikologi (dampak psikologisnya). Hasil tesis ini disimpulkan bahwa maraknya pernikahan belum cukup umur disebabkan dengan beberapa aspek antara lain aspek finansial, pendidikan, pengaruh teknologi, pariwisata, adanya budaya leluhur.

Meskipun terdapat persamaan dalam hal faktor penyebab perkawinan di bawah umur, namun tesis yang ditulis Moh. Habib Al Kuthbi difokuskan pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang pernikahan belum cukup umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul mempunyai efek terhadap ikatan pernikahan sedangkan tesis yang peneliti lakukan jelas berbeda baik dari objek penelitian, tempat penelitian maupun fokus masalah yang diteliti.

²⁰ Moh. Habib Al Kuthbi, *Dampak Perkawinan di Bumur Terhadap Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Berdasarkan karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, belum adanya peneliti tentang efektivitas perubahan batasan usia perkawinan terhadap pencegahan perkawinan anak pada masyarakat Kota Langsa. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji tentang efektivitas perubahan batasan usia perkawinan yang tertera pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap pencegahan perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa.

G. Metode Penelitian

Metode artinya proses mengerjakan sesuatu dengan memakai pola pikir secara seksama untuk memperoleh suatu tujuan.²¹ Untuk mendapatkan hasil penulisan yang baik, penulis menyajikan tulisan ini dengan menggunakan metode atau cara yang dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan metode kualitatif analisis deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan diantaranya di lingkungan masyarakat, instansi-instansi dan organisasi masyarakat serta lembaga pendidikan formal atau non formal.²² Mengenai penelitian deskriptif sendiri adalah bentuk penelitian yang tujuannya menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai fenomena yang muncul, baik berupa fenomena alamiah maupun hasil rekayasa manusia.²³ Fenomena yang muncul dan akan diteliti yaitu banyaknya permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa sehingga akan menyebabkan terjadinya perkawinan usia di bawah umur di Kota Langsa karena adanya izin berupa dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

²¹ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Akasara, 2002), 1.

²² Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), 21.

²³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 17.

Oleh karenanya, penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya perkara dispensasi kawin yang kemudian akan dianalisis dengan teori efektivitas hukum untuk mengetahui keefektifan aturan batasan usia kawin yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif analisis, dengan demikian nantinya sumber data dalam penulisan tesis ini akan terbagi dalam dua macam yaitu data pustaka yang berisi aturan hukum dan teori-teori seputar perkawinan dan efektivitas hukum dan lapangan yang berisi seputar fakta mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi.

2. Lokasi Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap serta akurat. Oleh karena itu, maka penulis mengambil lokasi penelitian di mana banyaknya objek perkara yang diteliti berada. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa yang terletak di Jalan T.M. Bachrum, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa yang menjadi tempat bagi masyarakat Kota Langsa yang hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Bidang perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Langsa diantaranya penyelesaian perkara perkawinan yang di dalamnya termasuk perkara dispensasi kawin. Untuk struktur organisasi kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa terdiri atas ketua dan wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, jurusita, para panitera muda, para kasubbag dan staf.

3. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data didapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara melalui sumber yang disebut informan yang merespon atau menjawab pertanyaan secara lisan dan tertulis. selain wawancara juga menggunakan observasi dari sumber data menggunakan dokumentasi dengan adanya catatan sebagai sumber datanya.²⁴

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

Oleh karena penelitian ini berbentuk penelitian lapangan maka sumber data yang dijadikan bahan kajian terbagi 2 kategori, yaitu:

- a. Sumber primer berupa data yang didapat dari sumber aslinya.²⁵ Sumber data ini didapatkan dari para pemohon dispensasi kawin, hakim dan penitera Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- b. Sumber sekunder yang merupakan bahan yang didapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini dibedakan menjadi 2 hal, pertama bahan hukum primer berupa UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua berupa bahan hukum sekunder berupa PERMA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Kawin, Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai berlakunya KHI, literatur tentang seputar teori efektivitas hukum, penetapan perkara dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Langsa, buku, jurnal, atau karya tulis lainnya, kamus, serta data dari browsing internet.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian tesis ini berupa penetapan perkara dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2020 dan sebagian penduduk masyarakat Kota Langsa yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa. Data perkara yang diambil sengaja dibatasi antara tahun 2017 sampai tahun 2020 karena UU No.16 tahun 2019 berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 sehingga data jumlah perkara sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan data penelitian terakhir diambil di Mahkamah Syar'iyah Langsa akan dibandingkan dengan data dispensasi kawin sebelum berlakunya UU No. 16 tahun 2019 dari awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 (sebelum berlakunya UU No.16 tahun 2019) yang penulis anggap sudah cukup untuk dijadikan sebagai perbandingan.

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet.Ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 103.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mengambil seputar perkawinan, data tentang perkara dispensasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai parameter/ukuran analisa objek penelitian, serta kajian teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis seputar permasalahan penerapan dan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di masyarakat Kota Langsa.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Subjek dalam sebuah penelitian adalah tempat untuk mendapatkan sebuah informasi. Dalam thesis ini, yang menjadi subjek atau sumber data penelitian melalui wawancara yaitu masyarakat pencari keadilan/pemohon perkara dispensasi dan hakim pemeriksa perkara di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kemudian yang menjadi subjek melalui observasi adalah tentang pelaksanaan proses permohonan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Sedangkan subjek untuk dokumentasi berupa data-data yang diperoleh di lapangan.

b. Metode observasi

Metode observasi biasa disebut pengamatan adalah suatu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

c. Metode wawancara atau interview.

Dalam metode wawancara ini pedoman yang akan dipakai hanya berupa gambaran besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pemohon perkara dispensasi kawin, hakim serta panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa.

²⁶ Nana Syaodih Sumkadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 138-140.

Untuk wawancara kepada pemohon secara garis besarnya mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, pengetahuan pemohon tentang batasan usia kawin dan adanya UU No. 16 tahun 2019 serta dampak pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Untuk wawancara kepada panitera dan hakim secara garis besar mengenai prosedur penanganan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin.

d. Metode dokumentasi

Metode ini berupa pencarian data berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, notulen rapat dan agenda.²⁸ Bisa juga foto saat diwawancarai. Dalam hal ini penulis mengumpulkan serta mengkaji data berupa aturan diantaranya UU No. 16 tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Kawin dan penetapan hakim yang di dalamnya terdapat sebab perihal dispensasi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi.

7. Analisis Data

Analisa data merupakan upaya untuk mengolah data secara sistematis untuk mendapatkan kajian, dan hubungan antara keseluruhannya.²⁹ Dalam menganalisis data ini, menggunakan analisis deskriptif evaluatif, sehingga prosedur penggunaan analisis data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul melalui hasil pengamatan.
- b. Melakukan reduksi data. Mereduksi data adalah aktivitas yang meliputi hal-hal yang utama yang menjadi sasaran pada hal-hal yang berarti serta mendapatkan temanya.³⁰ Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan

²⁸ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 210.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif Kualitatif R dan D*, 95.

dengan menggabungkan, memilah data yang sesuai untuk bisa diproses dan dijadikan satu kesimpulan.

- c. Menyimpulkan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan ialah hasil riset yang menanggapi dan fokus pada pada hasil analisa data.³¹ Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah proses menyimpulkan. Proses menyimpulkan data yang telah diamati melalui berbagai cara mulai dari observasi, wawancara, serta dokumentasi hingga akhirnya penulis bisa membuat suatu kesimpulan berdasarkan data yang dimiliki.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk keteraturan dan agar penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusun uraian penulisan tesis ini ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menguraikan identifikasi dan batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengenai landasan teori yang membahas tinjauan umum seputar perkawinan, dispensasi kawin dan teori efektivitas. Uraian dalam bab ini meliputi kajian perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang terdiri atas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum melakukan perkawinan, syarat serta rukun perkawinan, asas-asas perkawinan, batasan usia perkawinan menurut ketentuan fikih dan undang-undang, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian dispensasi kawin, syarat-syarat dan prosedur mengajukan dispensasi kawin. Berikutnya kajian tentang dispensasi kawin menurut ketentuan perundang-undangan yang meliputi pengertian dispensasi kawin dan syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin. Selanjutnya bahasan tentang teori efektivitas hukum yang meliputi pengertian teori efektivitas hukum dan faktor-faktor penentu efektifnya hukum.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 212.

Bab III membahas tentang UU No. 16 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang meliputi latar belakang terbitnya UU No. 16 tahun 2019, tujuan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dan isi dari teks UU No. 16 Tahun 2019.

Bab IV menjelaskan tentang kasus dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dalam uraiannya bahasannya meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Langsa, data perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin;

Bab V membahas tentang tinjauan teori efektivitas hukum terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada masyarakat Kota Langsa. Dalam pembahasan ini Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 akan dianalisis dengan menggunakan 5 faktor penentu efektifnya penerapan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Bab VI terdiri atas penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEPUTAR PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN TEORI EFEKTIFITAS

A. Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Kata kawin mempunyai arti yang sama dengan menikah, beristri atau bersuami.¹ Dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia kosa kata kawin mempunyai pengertian menciptakan sebuah keluarga dengan lawan jenis kelamin, menikah, beristeri atau bersuami.² Untuk kata menikah sendiri merupakan kosa kata bahasa arab yaitu dari kata *al-nikāḥu* (النكاح) berasal dari asal kata *nakaha* (نكح) dan mempunyai padanan kosa kata *al-zawāju* (الزواج) yang mempunyai arti kawin atau menikah. Selain itu juga mempunyai padana kata dengan *al-waḥ'ū* (الوطء) yang berarti senggama atau setubuh.³ Kata menikah juga mempunyai arti mempersatukan atau mengumpulkan.⁴

Arti kata menikah selain sebagaimana yang disebutkan di atas, juga mempunyai makna berhimpun dan secara majazi dapat dimaknai sebagai hubungan seksual. al-Qur'an sendiri secara luas menggunakan kata ini untuk menjelaskan tentang adanya hubungan suami isteri yang sah.⁵ Kata menikah juga dapat dimaknai berkumpul hubungan kelamin sehingga dapat juga diartikan akad. Munculnya dua makna atau arti ini dikarenakan kata menikah yang ada di dalam al-Qur'an mengandung pemahaman menikah yang berarti suatu hubungan kelamin dan akad yang mempunyai pengertian. Adanya dua arti ini disebabkan kata menikah yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung pengertian menikah yang artinya suatu hubungan kelamin dan akad yang artinya

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 653.

² <https://kbbi.web.id/kawin>. diakses tanggal 30 Oktober 2020.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

⁴ Taqiyudin Abī Bakr, *Kifāyatul Akhyār* (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2015), 335.

⁵ Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 43.

terbentuknya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan atau yang umumnya dikenal dengan istilah suami isteri.⁶

Sayuti Thalib menjelaskan tentang istilah perkawinan yaitu sebuah perjanjian suci, kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk dapat hidup bersama secara sah dalam rangka membina rumah tangga yang langgeng, saling mengasihi dan menyantuni.⁷

Pengertian nikah juga dapat diartikan suatu akad yang telah ditetapkan oleh aturan atau syariat Islam yang memiliki tujuan memberikan kepada seorang laki-laki mempunyai hak kepemilikan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita serta memperbolehkan bagi seorang wanita untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.⁸

Sejauh yang telah penulis ketahui bahwa pengertian perkawinan atau pernikahan bisa dipahami dalam dua perspektif, yaitu menurut fikih atau agama Islam dan menurut hukum positif berupa UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 undang-undang perkawinan disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami isteri yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dari berbagai uraian mengenai definisi perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yaitu jalinan atau ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan melalui adanya akad dengan syarat dan rukun tertentu yang menjadikannya seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan melakukan hubungan seksual sehingga terpenuhi kebutuhan biologis dan batinnya untuk mencapai kebahagiaan dengan tujuan utama

⁶A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 67.

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 27.

⁹Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), 338.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan bisa dilihat dari dua perspektif hukum, yaitu perspektif fikih atau hukum Islam dan perspektif peraturan perundang-undangan.

a. Perspektif Hukum Islam

Agama Islam yang menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* yang merupakan sendi kehidupan manusia telah mengatur tentang hukum dan tatacara perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Adanya ketentuan perkawinan dalam agama Islam diantaranya sebagaimana terdapat dalam sumber utama hukum Islam berupa al-Qur'an yang berasal langsung dari tuhan dan hadits-hadits yang berasal dari nabi. Di antara dalil al-Qur'an yang menunjukkan mengenai syariat perkawinan yaitu:

1). Qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagimu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal demikian tersebut benar-benar ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir.*¹⁰

Ayat ini menganjurkan seseorang untuk melakukan perkawinan agar mendatangkan ketenteraman pada diri seseorang dengan adanya kasih sayang yang ditimbulkan dari perkawinan dan sebagai bukti tanda kebesaran Allah.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

2). Qur'an Surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَٰبُ
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil kepada (hak) perempuan yatim (apabila menikahinya), maka nikahilah wanita lain yang engkau sukai dua, tiga atau empat. Kemudian jika engkau takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang perempuan saja atau para budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.¹¹

Kandungan ayat ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan dan untuk berlaku adil bagi seorang laki-laki atau suami terhadap isterinya.

Selain beberapa ayat al-Qur'an di atas, juga terdapat beberapa hadits yang menunjukkan tentang anjuran atau perintah perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

1) Hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أ
أمشي مع عبد فقال كنا مع النبي فقال من استطاع الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه لصوم فإنه
له وجاء.¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abi Hamzah, dari al-A'mas dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah r.a. maka berkata ketika ia

¹¹ *Ibid.*, 104.

¹² Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 368.

bersama Nabi s.a.w. Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa diantara kalian mempunyai kemampuan, maka nikahlah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan kendali baginya.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan, baik kemampuan materi maupun non materi maka sangat dianjurkan untuk segera menikah, namun apabila tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dan kehormatan. Artinya hal ini juga dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan maksiat berupa perzinahan yang dapat merendahkan kehormatan dan mendatangkan keburukan.

2) Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah

حدثنا أحمد بن لأزهر ثنا آدم ثنا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول صلى عليه وسلم التَّكاح من سنِّي فمن لم يعمل بسنِّي فليس مني. وتزوجوا فإنَّ مكاتر بكم الأمم. ^{١٣}

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Azhar, telah menceritakan dari Adam, telah menceritakan dari Isa bin Maimun, dari Qasim dari Aisyah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: nikah itu adalah sunnahku barang siapa tidak mengerjakan sunnahku maka bukanlah ummatku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku akan memperbanyak umat darimu.

Hadits ini menganjurkan seseorang untuk melakukan perkawinan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan atau sunah

¹³ Abī Abdillāh Muhammad bin Zaid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Beirut: Maktabah ‘Ilmiah, tt.), 592.

Rasulullah serta dengan perkawinan dapat memperbanyak jumlah umat Rasulullah.

b. Menurut peraturan perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai tatanan dalam kehidupan, mempunyai aturan-aturan yang mengatur tatacara berkehidupan untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban. Dalam hal ini pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pembuat undang-undang telah mengatur tentang hukum dan tatacara seputar perkawinan agar tercipta ketertiban administrasi bagi masyarakat khususnya yang menyangkut tentang perkawinan. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan hukum atau undang-undang yang mengatur seputar perkawinan, di antaranya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab IV sampai dengan bab IX, UU Perkawinan No.1 tahun 1974, UU tentang Peradilan Agama No.7 tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan undang-undang perkawinan, PP No. 45 tahun 1990 yang membahas mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai pemberlakuan KHI di Indonesia.¹⁴

Dalam ketentuan peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, di dalamnya telah diatur tentang hukum dan tatacara pelaksanaan perkawinan. Sebagai contoh pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan diterangkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat yang ke 2 menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.¹⁵

Selanjutnya tentang teknis pelaksanaan perkawinan sendiri, pemerintah telah mengaturnya dalam peraturan setingkat kementerian

¹⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 91.

¹⁵ Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 338.

berupa Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Hukum melaksanakan perkawinan/pernikahan dilihat dari sisi hukum Islam atau fikih terbagi atas lima macam. Juhur ulama secara rinci menyebutkan bahwa hukum perkawinan muncul dengan melihat kondisi tertentu pada masing-masing seseorang. Rincian hukum dengan keadaannya adalah sebagai berikut:

- a. Sunah, yaitu untuk seseorang ketika telah mempunyai keinginan untuk kawin, sudah pantas dan mempunyai perlengkapan atau persiapan untuk melaksanakan.
- b. Makruh, yaitu untuk seseorang yang belum layak untuk melakukan perkawinan, belum terdapat kemauan dan perlengkapan atau bekal untuk melakukan perkawinan belum ada. Atau sudah mempunyai bekal perlengkapan akan tetapi terdapat cacat pada fisiknya, mempunyai penyakit tetap, sudah terlalu tua dan mempunyai kekurangan fisik yang lainnya.
- c. Wajib, yaitu untuk seseorang yang sudah pantas untuk melakukan perkawinan, telah mempunyai keinginan dan mempunyai perlengkapan untuk perkawinan serta ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera melakukan perkawinan.
- d. Haram, yaitu untuk seseorang yang tidak akan mampu memenuhi hukum syariat dalam melaksanakan perkawinan atau dia mempunyai keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan tercapai sesuai aturan dan tujuan syara' dan yakin bahwa perkawinannya akan menimbulkan kerusakan bagi pasangannya.
- e. Mubah, yaitu bagi seseorang yang sebenarnya belum ada keinginan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya tersebut tidak akan mendatangkan mafsadat kepada siapapun.¹⁶

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 80.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun sangatlah menentukan suatu hukum terutama mengenai tentang sah dan tidaknya suatu perkawinan.¹⁷ Perkawinan seseorang dapat dikatakan sah jika kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁸

a. Syarat mempelai laki-laki

- 1) Tidak ada paksaan (terpaksa atau dipaksa).
- 2) Tidak sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah.
- 3) Beragama Islam (bagi yang akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang beragama Islam).

b. Syarat mempelai perempuan

- 1) Tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- 3) Tidak ada hubungan muhrim dengan calon pengantin laki-laki.
- 4) Tidak sedang melaksanakan ihram, baik haji maupun umrah.
- 5) Beragama Islam (bagi yang akan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang beragama Islam).

Jumhur ulama menentukan bahwa rukun perkawinan terbagi dalam lima hal, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah dan ijab kabul. Dari kelima unsur tersebut berlaku beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

- 1) Jelas keberadaan dan identitas keduanya.
- 2) Keduanya beragama Islam.
- 3) Tidak terdapat larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Usia telah layak bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kriteria usia layak sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 87.

¹⁸ Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 422.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 88.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), yaitu telah mencapai usia 19 tahun dan mendapatkan izin dari walinya.

b. Ijab qabul

Ijab adalah ucapan atau perkataan wali nikah pihak perempuan atau wakilnya sebagai bentuk dari penyerahan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan atau bentuk penerimaan dari mempelai laki-laki terhadap penyerahan mempelai perempuan.

Tentang beberapa syarat dari ijab qabul sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua mempelai yang akan melakukan perkawinan telah dewasa. Perkawinan tidak dapat dilakukan dan tidak sah jika salah satu atau kedua belah pihak masih kecil atau tidak waras sehingga mempelai tidak mengerti apa yang diperbuat.²⁰
- 2) Akad perkawinan harus dimulai dengan kalimat ijab dan disambung dengan qabul.
- 3) Isi atau materi tentang ijab dan qabul tidak boleh berlainan seperti nama mempelai perempuan harus lengkap, juga mengenai bentuk mahar perkawinan.
- 4) Lafaz dari ijab dan qabulnya wajib diucapkan secara bersambung dan tidak boleh terputus walaupun hanya sesaat.
- 5) Lafaz dari ijab dan qabul harus jelas dan terang.
- 6) Lafaz ijab dan qabul tidak boleh mengandung maksud pembatasan perkawinan untuk masa tertentu.²¹

Tentang syarat ijab qabul diatur dalam hukum positif sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dimulai dari Pasal 27 hingga Pasal 29 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 240.

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 88.

- 1) Lafaz ijab dan qabul antara pihak wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki harus jelas dan beruntun serta tidak berselang waktu.
- 2) Akad perkawinan dilakukan sendiri oleh pihak wali nikah yang bersangkutan secara pribadi atau diwakilkan kepada orang lain.
- 3) Hak mengucapkan qabul adalah pengantin laki-laki sendiri atau dalam keadaan tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan ke orang lain dengan bahwa calon pengantin laki-laki telah memberikan kuasanya secara tegas dan tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad tersebut untuk mempelai laki-laki.
- 4) Jika pengantin perempuan atau walinya tidak setuju atau keberatan dengan adanya perwakilan tersebut maka pelaksanaan akad nikah tidak boleh dilakukan.²²

c. Wali

Wali adalah seseorang yang memiliki hak menikahkan seorang perempuan dengan orang laki laki sesuai dengan syariat Islam. Akad perkawinan tidak akan sah tanpa adanya seorang wali nikah dari pihak mempelai wanita.

Adapun mengenai syarat-syarat seorang wali sebagai berikut:

- 1) Muslim, selain orang yang beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an yang menerangkan bahwa orang kafir dilarang menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan.
- 2) Laki-laki
- 3) Merdeka
- 4) Berakal dan baligh
- 5) Adil.

²² Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 1027.

Selanjutnya tentang wali sendiri terdiri atas dua kriteria, yaitu wali nasab dan wali hakim. Untuk wali nasab terbagi atas beberapa kriteria:

- 1) Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yang dimulai dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.
- 2) Kelompok saudara laki-laki kandung atau seayah beserta keturunan laki-lakinya.
- 3) Kelompok paman yang terdiri dari saudara laki-laki kandung ayah beserta keturunan laki-lakinya.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah beserta keturunan laki-lakinya.

Sedangkan untuk kriteria wali hakim baru dapat terjadi apabila pihak mempelai perempuan tidak ada atau tidak mempunyai wali nasab, atau walinya tidak mungkin untuk bisa dihadirkan ataupun walinya tidak diketahui tempat tinggalnya, atau walinya enggan dan walinya beragama selain Islam.

d. Saksi

Saksi adalah orang yang menyaksikan jalannya pelaksanaan ijab dan qabul dalam perkawinan. Perkawinan tidak dianggap sah tanpa adanya dua orang saksi. Untuk syarat dua orang saksi yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil dan mampu mendengar, berbicara serta melihat.²³

Mengenai syarat dan rukun dalam perkawinan ini harus terpenuhi, apabila tidak maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Perkawinan yang tidak sah maka perkawinan tersebut perkawinan yang fasid. Dalam kitab karangan Abdurrahman Al Jaziri yaitu *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* diterangkan bahwa perkawinan yang fasid merupakan perkawinan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, sedangkan perkawinan yang batil merupakan

²³ Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, 438.

perkawinan yang rukunnya tidak terpenuhi. Untuk hukum dari perkawinan yang batil dan fasid adalah tidak sah.²⁴

5. Asas-Asas Perkawinan

Perihal perkawinan telah diatur dengan suatu ketentuan yang kemudian menjadi asas-asas yang diimplementasikan ke dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas tersebut selanjutnya dituangkan di dalam undang-undang perkawinan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Adapun asas-asas tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu hanya menghendaki satu orang pasangan, namun hanya dalam keadaan kondisi tertentu saja dan setelah mendapatkan izin dari pengadilan untuk bisa mempunyai isteri lebih dari seorang.
- b. Bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia berasaskan untuk menciptakan keluarga bahagia dan langgeng sehingga antara seorang suami dengan isteri harus saling melengkapi kekurangan masing-masing dan membantu sesuai peran dan fungsi masing-masing agar tercapai kesejahteraan material dan spiritual.
- c. Sebagai asas yang pokok atau fundamental, yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Selain itu perkawinan juga harus dicatatkan.
- d. Selanjutnya asas yang tidak kalah penting yaitu bahwa undang-undang perkawinan mengikuti asas bahwa seorang calon suami dan calon isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk bisa melakukan perkawinannya agar dapat terwujud tujuan perkawinan dengan baik dan terhindar dari perceraian yang tidak diinginkan.
- e. Berikutnya sebagai asas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal, maka undang-undang perkawinan memiliki prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār Al Fikr, 1982), 118.

f. Berikutnya asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan adalah tentang hak dan kedudukan isteri yang seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan lingkup rumah tangga maupun lingkup masyarakat.²⁵

6. Batasan Usia Perkawinan Menurut Ketentuan Fikih dan Undang-Undang

Dalam ketentuan Hukum Islam yang ada pada al-Qur'an maupun hadits tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai batasan usia perkawinan. Termasuk dalam literatur kitab-kitab fikih klasik juga tidak ditemukan adanya batasan usia seseorang untuk menentukan waktu melakukan perkawinan. Namun demikian terdapat indikasi tentang adanya batasan-batasan tersebut walaupun tidak dengan jelas redaksinya yang menyebutkan batasan usia. Dalil yang menunjukkan kelayakan seseorang untuk menikah dapat dipahami dari konsep kedewasaan seseorang yang secara implisit dapat dipahami melalui beberapa ayat yang ada di dalam al-Qur'an dan beberapa hadits, diantaranya yaitu Surat al-Nur ayat 32 dan 59 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah diantara kamu orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang pantas (untuk menikah) dan para budakmu baik yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.*²⁶

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

²⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 71.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 503.

Artinya: *Dan jika anak-anakmu telah mencapai usia baligh, maka hendaklah mereka memohon izin seperti orang-orang sebelum mereka memohon izin. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatNya dan Allah Maha Mengetahui serta Maha Bijaksan.*²⁷

Di dalam surat an-Nur ayat 32 di atas kata *al-ṣālihīna* oleh beberapa ulama diartikan dengan makna yang pantas kawin, yaitu bagi seseorang yang mempunyai kemampuan dari segimental dan spiritual untuk membangun rumah tangga.²⁸

Selain dari beberapa ayat al-Qur'an di atas, juga ditemukan hadits rasulullah yang mengindikasikan batasan usia, yaitu dengan standar adanya kemampuan. Berikut hadits tersebut.

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن لأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أ أمشي مع عبد فقال كنا مع النبي فقال من استطاع الباءة فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه لصّوم فإنه له وجاء.²⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abi Hamzah dari al-A'mas dari Ibrahim dari Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah r.a. maka berkata pada waktu dia bersama dengan Nabi s.a.w. saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, siapa saja diantara kalian mempunyai kemampuan, maka nikahlah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan memelihara kehormatan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu merupakan kendali bagi dirinya.*

Dari beberapa ketentuan ayat al-Qur'an dan hadits yang telah disebutkan di atas, secara tidak langsung dapat dipahami bahwa kedewasaan seseorang sangat penting untuk menentukan waktu perkawinan. Kriteria umur kedewasaan dalam kajian fikih ditentukan

²⁷ *Ibid.*, 509.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol. IX, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

²⁹ Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, 368.

dengan adanya tanda yang dari fisik tubuh atau yang sifatnya jasmani berupa tanda-tanda baligh pada umumnya antara lain telah tercapai usia 15 tahun secara sempurna atau telah mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki maupun perempuan dan keluarnya darah menstruasi pada wanita yang biasanya terjadi mulai usia 9 tahun.³⁰

Para ulama telah sepakat bahwa menstruasi dan kehamilan adalah tanda seorang perempuan yang telah mencapai usia baligh. Kehamilan dapat terjadi karena adanya pembuahan oleh sel sperma ke sel telur wanita sedangkan menstruasi disamakan posisinya dengan keluarnya air mani atau spermata bagi seorang laki-laki. Para ulama madzhab juga menjelaskan bahwa munculnya bulu-bulu yang ada di ketiak juga menunjukkan balighnya seseorang.³¹ Walaupun para ulama mazhab masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang batas usia (baligh) namun pada umumnya ulama fikih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua pihak tanpa adanya rincian yang begitu jelas dan pasti mengenai manifestasi kedewasaan dalam bentuk batas umur perkawinan.³²

Imam Malik berpendapat bahwa tanda balighnya seseorang yaitu keluarnya air mani atau sperma secara mutlak dalam keadaan menghayal maupun sedang tidur atau ditandai dengan tumbuhnya beberapa bulu rambut pada anggota tubuh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa balighnya seseorang ketika telah tercapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Imam Hanbali berpendapat bahwa balighnya seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau telah mencapai usia 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.³³

Abu Bakar al-Asam, Ibnu Syubrumah dan Usman al-Batti berpendapat bahwa seorang lelaki dan perempuan tidak dapat dikawinkan

³⁰ Sālim bin Samīr Al Ḥaḍramī, *Saffnah an-Najāh* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2009), 17.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. Ke-27 (Jakarta: Lentera, 2001), 317.

³² *Ibid.*, 318.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 313-314.

sebelum tercapai usia baligh serta dengan adanya persetujuan dari pihak yang berkepentingan langsung, dalam hal ini yaitu anak yang akan dikawinkan tersebut.³⁴ Pendapat mereka didasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisa ayat 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka telah cukup umur untuk melakukan pernikahan, kemudian bila menurutmu mereka sudah cerdas (mampu menjaga harta) maka berikanlah harta-harta mereka kepadanya. Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim melebihi batas kewajaran dan janganlah kalian terburu-buru membelanjakan hartanya sebelum mereka dewasa. Barang siapa mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari mengambil harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka boleh ia memakan harta itu menurut kepatutan. Kemudian jika kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kalian datangkan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu.*³⁵

Definisi *bulūgh al-nikāh* menurut Wahbah Zuhaili yaitu telah sampainya seseorang pada batas usia untuk melakukan pernikahan. Lebih jauh dikatakan bahwa usia nikah yaitu telah sampainya seorang laki-laki kepada mimpi (*ihtilam*) yaitu ketika seseorang telah sampai usia baligh dimana seseorang telah dibebani dengan perkara-perkara taklif dan hukum syar'i, dan perkara tersebut dibebankan kepada seseorang yang telah bermimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi seorang perempuan. Jika dihitung dengan usia seseorang maka keadaan tersebut terjadi pada

94. ³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007),

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

usia kurang lebih 15 tahun menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.³⁶

Dalam kajian historis keislaman, terkait batas usia perkawinan dapat dilihat dalam literatur hadits ketika Aisyah dinikahi oleh Rasulullah dalam usia 9 tahun. Redaksi hadits tersebut sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب بن العلاء حدثنا أبو أسامة وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول صلى عليه وسلم لست سنين وبني بي وأ بنت تسع سنين³⁷

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin 'Alai, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah mengatakan saya mendapati pada kitabku dari Abi Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah mengatakan aku dinikahi Rasulullah saat diriku berusia enam tahun dan beliau memboyongku (membangun rumah tangga) saat diriku berumur sembilan tahun.*

Kriteria dewasa yang diukur dengan baligh tidaklah bersifat kaku, maksudnya bisa kasuistik yaitu jika memang keadaannya sangatlah mendesak maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus secepatnya dinikahkan untuk mencegah adanya kemudharatan atau dampak negatif yang lebih besar, keadaan ini juga sesuai dengan penerapan metode istinbat hukum berupa *sadd al-zari'ah* atau menutup jalan keburukan.³⁸

Namun demikian, walaupun tanda kedewasaan bisa dilihat secara fisik maupun usia seperti beberapa pendapat di atas, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan dalam masyarakat seseorang yang telah berusia dewasa tetapi tindakan dan sikapnya tidak menunjukkan kedewasaan

³⁶ Wahbah Zuhaiifi, *Tafsir Al Munir*, Juz 3 (Damaskus: Dar Al Fikr, 2005), 584.

³⁷ Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 650.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 78.

dirinya padahal secara sisi jasmani atau biologis tanda-tanda adanya kedewasaan telah ada dan terkadang tanda kedewasaan muncul lebih dahulu dari generasi orang tua yang ada sekarang.³⁹

Aturan mengenai kedewasaan sendiri dalam tataran hukum positif di Indonesia sudah ada pada beberapa ketentuan peraturan undang-undang yang dalam hal ini bisa dilihat dari berbagai aturan yang mengatur tentang adanya batasan umur, diantaranya yaitu:

- a. Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa seseorang yang belum sampai usia genap 20 tahun dan belum melakukan perkawinan maka belum dewasa, berikutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa jika perkawinan tersebut berakhir sebelum umurnya genap 21 tahun, maka tidak kembali lagi dalam kedudukan sebelum dewasa.⁴⁰
- b. Pasal 50 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua maka berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan tentang batas dewasa untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus atas seizin dari kedua orang tua. Berikutnya pada Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan bila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun.⁴¹
- c. Pasal 45 pada KUHP yang menyebutkan bahwa penuntutan pidana kepada seseorang yang belum dewasa disebabkan melakukan perbuatan sebelum umurnya mencapai enam belas tahun, maka hakim bisa memutuskan untuk memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, wali atau pemeliharanya tanpa

³⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Kau Dengan Hamdalah*, Cet. Ke-19 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 86.

⁴⁰ R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 90.

⁴¹ *Ibid.*, 551.

dijatuhi hukuman pidana apapun atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dijatuhi hukuman pidana.

- d. KUHP pada Pasal 171 dan Pasal 153 ayat 5 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperbolehkan menghadiri persidangan.
- e. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menentukan bahwa yang disebut anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah yang telah berumur 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun.⁴²
- f. Pasal 1 angka 1 pada undang-undang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁴³
- g. Pasal 63 ayat 1 pada undang-undang tentang kependudukan.
- h. Pasal 81 ayat 2 pada undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan udara.
- i. Pasal 39 ayat 1 pada undang-undang tentang jabatan notaris.
- j. Pasal 98 ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya tentang batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dijelaskan pada pasal 7 berikut ini:

- a. Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia enama belas tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan ayat 1 maka bisa meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki dan pihak perempuan.⁴⁴

⁴² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/11TAHUN2012UUPenj.htm>. diakses tanggal 15 November 2020.

⁴³ Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 520.

Kemudian dari ketentuan pasal 7 ayat 1 di atas, telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa batas usia perkawinan untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun.

Namun demikian, batasan usia perkawinan dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus atas seizin kedua orang tua, dan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. perbedaannya, bila kurang dari 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua, sedangkan apabila kurang dari usia 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Selain undang-undang perkawinan, mengenai ketentuan batasan usia perkawinan juga disebutkan di dalam KHI yang juga menjadi pegangan dalam penerapan pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang pada pokoknya menentukan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga maka perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki yang telah berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia minimal 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh persetujuan dari orangtua atau walinya.⁴⁵

7. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Mengenai apa dari tujuan perkawinan pada pokoknya kembali kepada masing-masing individu yang akan melaksanakan perkawinan. Namun memang ada tujuan yang diharapkan dari setiap orang yang melaksanakan

⁴⁴ Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 340.

⁴⁵ *Ibid.*, 1024.

perkawinan yaitu agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin dan untuk tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁶

Dalam aturan hukum positif, yaitu pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Begitu juga dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu agar terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh anak keturunan yang diakui dan sah agar bisa meneruskan kelanjutan generasi di masa yang akan datang. Maksud dari ini juga dapat diketahui dari isyarat yang terdapat pada al-Quran surat al-Nisa ayat 1.
- b. Memperoleh keluarga yang harmonis dan sejahtera, penuh kedamaian hidup serta memperoleh perasaan yang saling menyayangi. Pemenuhan kebutuhan biologis dalam rangka untuk kebutuhan hidup bisa saja ditempuh tanpa melalui ikatan perkawinan akan tetapi untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian hidup bersama dalam ikatan perkawinan suami isteri tidak bisa diperoleh selain dengan cara melalui jalinan perkawinan.⁴⁷

Mohammad Idris Ramulyo dalam bukunya menjelaskan bahwa beberapa tujuan dari pernikahan dalam agama Islam selain sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah juga untuk membina rumah tangga, meneruskan dan memelihara keturunan untuk menjalani kehidupan di dunia serta sebagai pencegah perbuatan zina

⁴⁶ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Penerbit Jamunu, 1969), 12.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 46-47.

sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman jiwa bagi individu yang bersangkutan, keluarga serta masyarakat.⁴⁸

Selain beberapa tujuan yang sudah diuraikan di atas, perkawinan juga memiliki tujuan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menentramkan jiwa. Hal ini dapat dipahami yakni apabila sudah terbentuk ikatan perkawinan dengan terjadinya akad nikah maka seorang isteri akan merasakan ketenteraman jiwa dikarenakan ada yang bertanggung jawab dan melindungi dirinya, selain itu suami pun juga akan merasakan ketenteraman karena ada pendamping yang ikut membantu mengurus rumah tangganya, mempunyai tempat untuk menumpahkan rasa suka maupun duka serta mempunyai teman untuk diajak berunding untuk menjalani dan menghadapi berbagai permasalahan.
- b. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual atau biologis. Sudah menjadi sifat kodrati manusia untuk tertarik dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologis harus ditempuh melalui sebuah lembaga perkawinan dalam bentuk ikatan perkawinan agar tidak menyimpang dari ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan adat istiadat sehingga aturan tersebut juga tetap terjaga dengan baik.
- c. Sebagai sarana melatih diri untuk tanggungjawab. Hal ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan pembelajaran akan tanggung jawab sebagai suami isteri.

Berikutnya dalam aturan agama Islam bahwa perkawinan mempunyai hikmah yang tinggi, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga yang damai, teratur dan bahagia, tidak mudah bercerai berai dan terbangun dengan kokoh dan kuat. Jika telah terjadi akad nikah artinya suami isteri telah terikat perjanjian untuk hidup bersama dalam suka maupun duka.

⁴⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13-21.

- b. Membangun keluarga yang diakui dan sah secara hukum sehingga dikenal oleh sanak saudaranya, antara anak dan orangtuanya saling mengenal sehingga terpelihara dengan baik keturunan tiap keluarga tanpa ada keraguan mengenai asal usulnya.
- c. Perkawinan bisa mencegah dan menghilangkan penyakit kejiwaan, membangkitkan semangat bekerja dan rasa akan tanggungjawab, menyambung tali persaudaraan dan memunculkan kesabaran, keuletan dan sifat positif lainnya.⁵⁰

B. Dispensasi Kawin Menurut Perundang-Undangan

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi dapat diartikan pengecualian aturan yang sifatnya umum untuk suatu hal yang sifatnya khusus, pembebasan dari suatu kewajiban larangan.⁵¹ Subekti dan Tjirosudibio menjelaskan bahwa dispensasi mempunyai arti bentuk pengecualian atau penyimpangan dari suatu aturan.⁵² Dispensasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengecualian pada pelaksanaan ketentuan yang ada di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberikan oleh lembaga peradilan kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan disebabkan salah satu atau kedua calon pengantin yang belum terpenuhi usia minimal untuk dapat melakukan perkawinan.

Dispensasi kawin menurut pendapat Roihan A. Rasyid adalah dispensasi yang diberikan oleh lembaga pengadilan kepada seseorang yang akan melakukan perkawinan namun belum mencukupi ketentuan umurnya, bagi laki-laki usianya belum mencapai 19 tahun dan bagi perempuan usianya belum sampai 16 tahun.⁵³

⁵⁰ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam RumahTangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969), 55-56.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-10, Cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 2.

⁵² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 33.

⁵³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32.

Dalam Peraturan MA RI No. 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa dispensasi kawin yaitu izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum tercapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melaksanakan perkawinan.⁵⁴

2. Syarat-Syarat dan Prosedur Mengajukan Dispensasi Kawin

Tentang syarat-syarat dan prosedur mengajukan dispensasi kawin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. UU No. 16 tahun 2019 mengatur ketentuan dan persyaratan secara umum sedangkan PERMA RI No.5 tahun 2019 mengatur ketentuan tentang syarat-syarat dan teknis pengajuan dispensasi kawin.

Secara umum ketentuan dan persyaratan di dalam UU No. 16 tahun 2019 untuk dapat diajukannya dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diperbolehkan jika calon pengantin pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Apabila terjadi penyimpangan ketentuan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka orang tua dari mempelai laki-laki atau perempuan meminta atau mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak untuk tetap dilakukan perkawinan disertai dengan cukup bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut.
- c. Apabila pengadilan memberikan dispensasi kawin, pengadilan harus menghadirkan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan untuk didengarkan pendapatnya.

Selanjutnya teknis syarat-syarat dan tatacara permohonan ke pengadilan mengenai dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

⁵⁴ https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2019.pdf. Diakses tanggal 19 Oktober 2020.

- a. Mengenai persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam pengajuan dispensasi kawin di pengadilan meliputi:
- 1) Surat permohonan dispensasi kawin yang isinya pada pokoknya memuat alasan-alasan diajukannya dispensasi.
 - 2) Fotokopi KTP Pemohon dalam hal ini kedua orang tua anak atau jika orang tua tidak ada maka wali dari anak yang akan dimintakan dispensasi.
 - 3) Fotokopi KK (kartu keluarga) pemohon.
 - 4) Fotokopi KTP atau akta kelahiran yang menunjukkan identitas anak.
 - 5) Fotokopi KTP atau akta kelahiran yang menunjukkan identitas calon suami atau calon isteri anak.
 - 6) Fotokopi ijazah sekolah terakhir anak atau surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa anak masih sekolah.

Untuk persyaratan administrasi dari angka 2 sampai dengan angka 6 apabila tidak ada atau tidak bisa disiapkan maka bisa dipakai dokumen-dokumen lain yang menunjukkan mengenai identitas diri serta dokumen yang dapat menunjukkan identitas dan pendidikan anak.

- b. Mengenai ketentuan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pihak atau orang yang berhak mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yaitu orang tua dari anak, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai tetap wajib diajukan oleh kedua orang tuanya atau dapat juga diajukan oleh salah satu orang tua anak dengan ketentuan orang tua tersebut mempunyai kuasa asuh kepada anak dengan dibuktikan adanya putusan atau penetapan pengadilan.
 - 2) Apabila kedua orang tua salah satunya sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka permohonan perkara dispensasi dapat dimohonkan oleh salah satu dari orang tua anak.

- 3) Jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya lagi atau telah dicabut kekuasaannya terhadap anak, maka wali dari anak yang mengajukan permohonan dispensasi anak.
- 4) Dalam hal apabila orang tua dari anak atau wali dari anak berhalangan, maka permohonan dispensasi bisa dilakukan oleh kuasanya dengan adanya surat kuasa dari orang tua anak atau wali anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5) Apabila terdapat beda agama antara anak dengan orang tuanya atau walinya, maka pengajuan perkara dispensasi dimohonkan ke pengadilan sesuai dengan agama anak yang dimintakan dispensasi. Ketentuannya bagi anak yang beragama Islam diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah sedangkan untuk selain agama Islam diajukan ke pengadilan negeri.
- 6) Jika calon isteri atau calon suami anak juga berumur kurang dari 19 tahun, maka permohonan dispensasi bagi calon suami atau isteri diajukan kepada pengadilan yang sama dan sesuai dengan tempat tinggal salah satu dari orang tua atau wali calon mempelai suami atau isteri.

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mempunyai pengertian keefektifan pengaruh, efek keberhasilan atau kemanjuran. Keefektifan suatu aturan tidak lepas dari analisis kepada karakteristik atau dimensi dari suatu objek sasaran yang dipakai.⁵⁵

Menurut Amin Tunggal Widjaya bahwa efektivitas merupakan output atau hasil pembuatan keputusan yang mengarahkan untuk melakukan suatu kegiatan/perbuatan dengan benar sehingga membantu

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ke-3 (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

memenuhi misi atau tujuan suatu perusahaan.⁵⁶ Sementara Sarwoto mendefinisikan istilah efektivitas dengan suatu keberhasilan guna yaitu berupa pelayanan yang baik tentang corak serta kualitasnya sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi.⁵⁷

Supriyono berpendapat bahwa efektivitas adalah korelasi antara hasil dari pokok tanggung jawab dengan tujuan atau sasarannya, kontribusi yang didapatkan lebih besar dari pada keluaran atau suatu hal yang didapatkan pada capaian nilai sasaran maka hal yang demikian juga dapat disebut bahwa unit tersebut telah efektif.⁵⁸ Menurut Effendy bahwa efektivitas adalah sebuah komunikasi yang prosesnya mempunyai tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan dan sesuai dengan biaya yang telah disediakan, waktu dan jumlah tenaga yang sudah ditentukan. Hal ini berarti bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.⁵⁹

Dari berbagai uraian definisi yang sudah disebutkan di atas, bisa disimpulkan bahwa efektivitas ialah hubungan antara rencana dan sasaran yang bersinergi sehingga dapat tercapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah direncanakan.

Berikutnya mengenai kriteria atau ukuran tercapainya tujuan telah berjalan secara efektif atau tidak antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat kejelasan mengenai tujuan yang akan didapatkan, hal ini sangat diperlukan agar agar pelaksana tugas dalam pelaksanaannya dapat memenuhi sasaran secara terarah sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai.
- b. Strategi untuk mencapai tujuan harus ada dengan jelas.
- c. Kejelasan analisa dan rumusan yang meyakinkan terkait tujuan yang akan dicapai dan strategi yang ditentukan harus ada. Artinya kebijakan

⁵⁶ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), 32.

⁵⁷ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), 126.

⁵⁸ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 29.

⁵⁹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989), 14.

harus mampu menghubungkan antara tujuan dan usaha untuk pelaksanaan aktivitas kegiatan.

- d. Adanya perencanaan yang tersusun rapi.
- e. Adanya penyusunan program yang tepat sehingga memiliki pedoman untuk berusaha.
- f. Terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan.
- g. Pelaksanaan pekerjaan berjalan secara efisien dan efektif.
- h. Adanya pengawasan yang tersistemasi dan pengendalian yang sifatnya mengarahkan atau mendidik.⁶⁰

Selanjutnya dalam kajian penelitian ini bahwa efektivitas tersebut dikaitkan dengan hukum yang ada kemudian diterapkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum yang sudah ada tersebut bisa berjalan efektif dalam penerapannya.

Perlu untuk dipahami bahwa studi tentang efektivitas hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu strategi merumuskan permasalahan yang bersifat umum yaitu dengan membandingkan antara ideal hukum dengan realitas hukum, secara spesifik akan kelihatan tahapan antara hukum dalam teori (*law in teory*) dengan hukum dalam tindakan (*law in action*) atau istilah lainnya menunjukkan adanya jenjang antara *law in the book and law in the action*.⁶¹

Anthoni Allot sebagaimana yang dikutip oleh Felix mengutarakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan serta penerapannya mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif pada umumnya bisa mewujudkan sesuatu yang telah

⁶⁰ Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 76.

⁶¹ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 47-48.

direncanakan, sanggup menyelesaikan permasalahan dalam penerapan dan pelaksanaannya.⁶²

2. Faktor-Faktor Penentu Efektifnya Hukum

Terkait beberapa faktor penentu efektifnya hukum yang diterapkan kepada masyarakat, dalam hal ini dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli hukum. Diantaranya Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor-faktor penentu yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri atau isi undang-undang.
- b. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak yang membuat dan menerapkan hukum tersebut.
- c. Faktor fasilitas atau sarana pendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakatnya, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan masyarakat, yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa dalam pergaulan hidup.⁶³

Penjelasan kelima faktor penentu tersebut di atas adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Di dalam hukum terkandung beberapa unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Pada tataran pelaksanaan penerapan banyak terjadi perbedaan atau pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Kepastian hukum mempunyai sifat yang berwujud, konkrit dan nyata sedangkan keadilan bersifat tak tampak atau abstrak sehingga apabila seorang aparat penegak hukum termasuk hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan bentuk penerapan undang-undang saja maka adakalanya nilai-nilai keadilan tersebut tidak bisa tercapai.

⁶² Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 303.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 8.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 112.

Oleh karenanya ketika memandang sebuah permasalahan tentang hukum seharusnya keadilan lebih diutamakan sebab hukum bukan hanya apa yang tertulis saja tapi juga harus memperhatikan hal yang ada pada masyarakat. Sedangkan pada sisi lainnya, keadilan sendiri masih tetap menjadi perbincangan dan perdebatan dikarenakan keadilan sendiri terdapat unsur subyektif yang bergantung dari nilai-nilai intrinsik subyektif dari setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Menegakkan atau menerapkan peraturan/hukum sangat terkait dengan orang-orang yang membuat hukum maupun yang menerapkannya (*law enforcement*). Pihak-pihak penegak hukum tersebut harus mampu memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum secara berimbang. Orang-orang penegak hukum tersebut melingkupi aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Untuk aparatur penegak hukum sendiri dalam pengertian ruang lingkup yang kecil dimulai dari kepolisian kemudian kejaksaan, hakim, advokat/penasehat hukum hingga sipri yang ada pada lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana Pendukung Dalam Penegakan Hukum

Secara sederhana sarana atau fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai alat persediaan untuk mencapai sasaran atau tujuan penerapan hokum. Ruang lingkup dari sarana ini terutama berupa sarana fisik yang berguna sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung ini meliputi tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang cukup memadai, adanya organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Selain sarana atau fasilitas yang tersedia, pemeliharaan juga begutu penting agar keberlangsungan tetap terjaga. Banyak terdapat sebuah aturan sudah diberlakukan namun ketersediaan fasilitas belum lengkap sehingga menyebabkan keadaan yang kontra produktif berupa hambatan yang dapat dan mengakibatkan terjadinya ketidak lancarannya atau macet.

d. Faktor Masyarakat

Upaya dari penegakan hukum mempunyai tujuan dalam mencapai kedamaian di masyarakat, dan masyarakat sendiri mempunyai pandangan sendiri tentang hukum, artinya efektif tidaknya hukum juga tergantung dari adanya keinginan dan kesadaran hukum pada masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang masih sedikit akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, diantaranya ialah melalui sosialisasi yang melibatkan setiap lapisan sosial, pemegang otoritas dan para aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam menyusun dan merumuskan hukum juga wajib memperhatikan hubungan antara hukum dengan perubahan sosial yang terjadi sehingga pada akhirnya hukum dapat berjalan secara efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor atau unsur kebudayaan sendiri sesungguhnya merupakan bagian dari unsur masyarakat, namun dalam hal ini telah dibedakan dikarenakan pada pembahasannya dijelaskan permasalahan mengenai sistem nilai-nilai yang menjadi pokok inti kebudayaan non materi atau spiritual. Hal ini disebabkan sebagai sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur meliputi bentuk atau wadah dari sistem tersebut, misalnya menyangkut hukum antar lembaga, tatanan lembaga hukum formal, tentang hak dan kewajiban dan sebagainya.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa efektif tidaknya hukum sangat terkait dengan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Adanya upaya untuk menerapkan hukum pada masyarakat yaitu dengan menggunakan tenaga manusia, organisasi, peralatan, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Tanggapan dari masyarakat yang berdasarkan dari sistem nilai-nilai yang telah berlaku. Maksudnya bahwa masyarakat ada kemungkinan

menentang atau menolak hukum disebabkan adanya rasa takut kepada aparat penegak hukum atau teman, atau mentaati hukum disebabkan adanya kecocokan dengan nilai-nilai yang dianutnya, sementara jika tidak cocok maka hukum tidak ditaatinya atau ditentangnya.

- c. Tenggang waktu atau masa penanaman hukum yaitu pendek atau panjangnya tenggang waktu yang digunakan untuk melakukan usaha penanaman hukum dan diharapkan dapat memberikan hasil.⁶⁵

Sebagian dari tujuan hukum, apakah itu sebagai kaidah ataupun sebagai sikap atau perilaku yaitu menuntun perilaku manusia. Permasalahan hukum bukan hanya sebatas kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, namun juga meliputi dampak dari hukum kepada sikap atau perilaku seseorang baik yang sifatnya positif ataupun negatif. Efektif tidaknya penegakan hukum sangat terkait dengan efektivitas hukum. Agar hukum tersebut bisa berjalan efektif maka dibutuhkan adanya aparat penegak hukum untuk penerapan sanksi akibat pelanggaran hukum. Sebuah hukuman dapat diaktualisasikan terhadap masyarakat dalam bentuk ketaatan. Dengan adanya keadaan yang demikian menunjukkan bahwa hukum tersebut telah berjalan efektif. Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa perilaku hukum dapat dikatakan efektif apabila sikap, perilaku atau tindakan lainnya menuju pada suatu tujuan yang diharapkan.⁶⁶ Undang-undang akan efektif bila peranan yang dilaksanakan penegak hukum semakin sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang, sebaliknya dikatakan tidak efektif apabila peran yang dikerjakan penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki undang-undang.⁶⁷

Atho Mudzar mengemukakan bahwa aturan hukum tidak akan dapat berjalan dengan efektif apabila hanya berupa anjuran atau seruan saja,

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), 45.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

terlebih lagi masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang masih rendah, oleh karenanya diperlukan beberapa hal sebagai penunjang efektifnya suatu aturan, yaitu:

a. Attribute of Authority

Agar hukum mampu diterapkan secara efektif maka harus diterbitkan oleh lembaga atau pihak yang mempunyai kewenangan di masyarakat. Aturan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tidak mempunyai kewenangan maka batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Produk-produk putusan tersebut diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan dan mengatur masyarakat. Setiap lembaga baik itu instansi negara ataupun organisasi kemasyarakatan mempunyai kewenangan masing-masing yang dalam pelaksanaannya juga berlaku untuk lingkungannya sendiri-sendiri.

b. Attribute of Universal Application

Peraturan hukum wajib mempunyai keluasan serta mempunyai daya untuk menjangkau waktu yang akan datang, oleh karena itu setiap peraturan yang dibuat seharusnya memperhatikan faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian aturan-aturan itu dapat meliputi semua segmen yang menjadi tujuan. Maksudnya peraturan tidak dibenarkan hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja karena hal yang demikian dapat menjadikan aturan tidak efektif disebabkan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

c. Attribute of Obligation

Sebuah aturan yang dibuat harus jelas isinya apakah berbentuk larangan atau perintah karena yang demikian ini termasuk bagian dari unsur pokok sebuah peraturan. Aturan yang instruksinya dapat memunculkan ambiguitas akan mendatangkan kebingungan dalam penerapannya sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif.

d. Attribute of Sunction

Adanya sanksi dalam sebuah aturan adalah hal yang sangat penting. Dalam kenyataannya tidak semua orang mau mentaati hukum yang telah dibuat sehingga perlu adanya sanksi untuk memaksa agar ketertiban di masyarakat tetap terpelihara.⁶⁸

⁶⁸ Atho Mudzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam*, Peradilan Agama, Edisi ke-7 Tahun 2015 (Oktober 2015), 144.

BAB III
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batasan usia perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari adanya upaya *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuasaan untuk menguji dan mengubah undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 yang pada pokoknya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang mana hasil putusan bersifat akhir untuk memeriksa undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus adanya perselisihan kekuasaan lembaga negara yang diberikan undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil dari pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dikuatkan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 tahun 2003 berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa berkuasa mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusan ini adalah akhir untuk menguji undang-undang atas undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Upaya *judicial review* terkait perubahan batasan usia perkawinan tersebut telah diajukan sebanyak dua kali, pertama diajukan pada tanggal 05 Maret 2014 yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan No. 30-74/PUUXII/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang dalam isi putusannya bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Dalam penolakannya tersebut, salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bahwa tidak ada jaminan yang bisa menentukan dengan dinaikannya ketentuan umur perkawinan

untuk perempuan dari usia 16 tahun menjadi usia 18 tahun akan dapat menurunkan angka perceraian, mengatasi masalah kesehatan ataupun mengurangi konflik sosial lainnya.¹

Selanjutnya upaya *judicial review* diajukan kembali pada tanggal 20 April 2017 oleh tiga orang pemohon yang bernama Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah, dalam upaya *judicial review* yang kedua ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang isi putusan tersebut pada pokoknya meluluskan sebagian permohonan Para Pemohon.

Adapun isi amar putusan MK tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian.
2. Menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa umur 16 tahun dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasarnegara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat 1 pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 3019) masih berlaku sampai adanya perubahan sesuai batasan waktu seperti pada putusan ini.
4. Memberi perintah kepada yang membuat undang-undang dengan waktu maksimal tiga tahun untuk melaksanakan atas mengatur kembali undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 no. 1 tambahan lembaran negara Republik Indonesia no. 3019) yang berhubungan tentang batasan umur pernikahan untuk perempuan.

¹ https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf. diakses tanggal 29 November 2020

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini pada berita negara Republik Indonesia dengan sepatutnya.
6. Tidak menerima permohonan dari para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan tersebut sebagaimana terdapat dalam isi putusan No. 22/PUU-XV/2017 diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika kebijakan terbukti, suatu kebijakan yang sifatnya membedakan akan sukar untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tanpa menyalahi faktor moralitas, rasionalitas, hak politik serta ketidakadilan. Kebijakan yang sifatnya diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu seandainya pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif, maka sejalan dengan alasan dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi dasar kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan putusan terdahulu perihal pembedaan batas umur minimum perkawinan.
2. Bahwa pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan diskriminatif dengan alasan membedakan ketentuan umur minimum perkawinan yang termuat tersebut sudah menjadikan wanita mendapat perlakuan yang beda dengan pria pada memenuhi hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak konstitusional di atas yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk tumbuh berkembang sebagai anak dan hak untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang seimbang dengan laki-laki.
3. Bahwa jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas, perkawinan anak yang belum cukup umur mempunyai efek yang tidak baik seperti tentang kesehatan disebabkan belum sempurna reproduksinya. Tidak saja menyangkut dengan kesehatan semata, akan tetapi perkawinan yang belum cukup umur akan berdampak pada eksploitasi serta menimbulkan kekerasan terhadapnya.

Secara logika, jika masalah pendidikan anak terancam, ini akan berpotensi mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana yang ada pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jika angka perkawinan anak tidak bisa dicegah.²

Dari beberapa pertimbangan yang dipakai Mahkamah Konstitusi tersebut, nampaknya kebutuhan untuk melakukan perubahan batasan usia perkawinan bagi seorang perempuan di Indonesia menjadi keharusan yang harus segera dilaksanakan.

Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang para pemohon yang mengajukan upaya *judicial review* tersebut, maka dapat dipahami kenapa para pemohon mengajukan upaya perubahan batas minimal usia perkawinan karena dari latar belakangnya, para pemohon adalah seseorang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur yang telah mengalami kepahitan akibat perkawinan tersebut. Latar belakang mereka ini dapat dilihat dari salah satu identitas para pemohon yang termuat dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi no. 22/ PUU-XV/ 2017 yang menerangkan bahwa pemohon I yang bernama Endang Wasrinah adalah seorang perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya saat masih berumur 14 tahun dengan seorang duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun. saat dinikahkan pemohon I masih kelas 2 SMP yang selanjutnya terpaksa putus sekolah disebabkan mengurus suami serta anak sambungnya. Selanjutnya dalam perjalanan hidupnya pemohon I juga mengalami efek kesehatan yang kurang baik dengan menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksinya disebabkan hubungan seksual dalam usia anak.³

Kemudian setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 22/ PUU-XV/ 2017 yang di dalamnya mengamatkan kepada pembuat undang-undang yang melaksanakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan ketentuan umur minimal perkawinan bagi perempuan, maka selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat RI

² https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf. diakses tanggal 29 November 2020.

³ *Ibid.*

dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar pembaharuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak berubah selama 45 tahun. Pada 14 Oktober 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta melalui berbagai prosedur, yaitu dimulai sejak tanggal 16 September 2019 DPR dan pemerintah menetapkan RUU yang berisi perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian disahkan menjadi undang-undang.

B. Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Aturan perundang-undangan sebagai hukum yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa. Perumusan undang-undang dan aturan-aturan hukum lainnya tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum yang meningkat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 tidak terlepas dari latar belakang dibuatnya undang-undang tersebut. Dari uraian latar belakang sebelumnya diketahui bahwa terbitnya UU No. 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi dari adanya upaya *judicial review* yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang pernah mengalami perkawinan pada usia di bawah umur dan telah mengalami dampak negatif dari perkawinan yang telah dilaluinya. Dan juga adanya pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menjadi cikal bakal terbitnya UU No. 16 Tahun 2019.

Adapun tujuan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, menghilangkan diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki serta perlindungan anak perempuan dari kekerasan. Juga meminimalisir atau menghindari dampak negatif akibat pernikahan belum cukup umur. Hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Selain itu diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 ini juga memiliki tujuan atau harapan dapat dicegahnya perkawinan anak, dengan demikian terlihat bahwa isi dari penjelasan pasal 7 ayat 3 undang-undang tersebut.

Dengan demikian, yang menjadi titik penekanan atau tujuan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan pertimbangan adanya dampak negatif dari dilakukannya perkawinan di usia anak, diantaranya resiko terganggunya kesehatan anak, terputusnya hak dasar pendidikan anak, hak kehidupan sosial dan ekonomi anak serta menghindarkan diskriminasi anak.

C. Kandungan Teks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebagaimana undang-undang yang lazim telah ada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdiri atas beberapa bagian. Undang-undang ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu uraian tentang pertimbangan hukum sebagai dasar diterbitkannya, uraian tentang isi pasal dan uraian tentang penjelasan pasal.

Bagian yang menguraikan tentang pertimbangan hukumnya terdiri atas 4 (empat) pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Negara menjamin bahwa warga negara berhak untuk berkeluarga dan meneruskan anak-anaknya melalui perkawinan yang sah, menjamin hak-hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta menikmati hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nasional Republik Indonesia tahun 1945.

2. Perkawinan pada anak yang belum cukup umur akan berefek yang tidak baik terhadap tumbuh kembang anak, dan akan mengakibatkan gagalnya pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak perdata anak, hak anak atas pendidikan dan hak anak atas kesehatan dan hak sosial anak.
3. Bahwa sebagai implementasi atas putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 22/PUU-XV/2017, harus melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya uraian tentang isi pasal UU No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 2 pasal utama. Untuk pasal pertama terdiri atas 2 ketentuan dan pasal ke 2 hanya 1 ketentuan. Isi dari pasal tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 tambahan lembaran negara Republik Indonesia No. 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 7 diubah dengan ketentuan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa baik laki-laki maupun perempuan hanya diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun.
 - 2) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan usia pada ayat 1, maka orang tua dari pihak calon mempelai laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat memaksa dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi pengadilan berdasarkan ketentuan ayat 2 dapat diberikan setelah didengar pendapat kedua calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

- 4) Ketentuan terkait keadaan seseorang atau kedua orang tua dari calon yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 3 dan 4, juga berlaku tentang permintaan dispensasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan maksud Pasal 6 ayat 6.
2. Di antara pasal 65 dan 66 disisipkan 1 pasal, yaitu pasal 65 A yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan perkawinan yang telah didaftarkan pada saat diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Bahwa UU No. 16 Tahun 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk waktu dan tempat pengesahan dan berlakunya UU No. 16 tahun 2019 ini sendiri, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 Masehi atau 15 Safar 1441 Hijriyah di Jakarta oleh Presiden RI dan diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 Masehi atau 16 Safar 1441 Hijriyah di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kemudian untuk uraian penjelasan pasal undang-undang ini, terdiri atas dua bagian, yaitu penjelasan umum dan penjelasan isi pasal. Untuk penjelasan pasal hanya pasal 7 ayat 2 dan 3 yang dijelaskan, sedangkan yang lainnya dianggap sudah jelas.

Berikutnya uraian tentang pasal yang dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2019.

1. Pasal 7 ayat 2 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penyimpangan dari ketentuan hanya dapat dilakukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama bagi pemeluk agama Islam dan diajukan ke pengadilan negeri bagi orang yang selain beragama Islam apabila mempelai laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Bahwa alasan yang sangat mendesak mengacu pada situasi di mana tidak ada pilihan yang lainnya dan sangat perlu untuk segera melaksanakan perkawinan.

Bahwa maksud dari bukti-bukti pendukung yang cukup mengacu pada pernyataan yang memperlihatkan bukti bahwa umur calon pengantin masih di bawah 19 tahun, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan sebagai pendukung pernyataan orang tua tentang adanya alasan mendesak untuk segera dilakukan perkawinan.

Bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan terkait batasan usia minimal perkawinan, pemerintah melaksanakan upaya bimbingan kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan yang belum cukup umur, seks bebas, dan nikah siri guna mewujudkan generasi bangsa yang lebih baik.

2. Pasal 7 ayat 3 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pengecualian atau dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri atas dasar adanya semangat pencegahan perkawinan anak di bawah umur dengan memperhatikan aspek moralitas, agama, adat dan budaya serta aspek kejiwaan, kesehatan serta dampak yang akan ditimbulkan.⁴

⁴ <https://www.expat.or.id/info/UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>. Diakses tanggal 19 Oktober 2020.

BAB IV

KASUS DISPENSASI KAWIN DI MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan syari'at Islam di propinsi Aceh sebagai bentuk perluasan kewenangan dari peradilan agama yang didirikan pada tanggal 01 Muharram 1424 Hijriyah atau tanggal 04 Maret 2003 Masehi oleh Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI Sabarno, Said Agil Husin al Munawar sebagai Menteri Agama RI dan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan HAM RI.¹

Proses perubahan serta pendirian mahkamah syar'iyah di propinsi Aceh didasarkan atas peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai legalitas hukum yang kuat yaitu berupa UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan secara teknis pembentukan dan perubahan ini berdasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keppres No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tatausaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Mengenai perubahan nama pengadilan agama dan nama-nama pengadilan yang ada di Propinsi Aceh, hal ini dapat dilihat dari isi pasal 1 Keppres No. 11 Tahun 2003 yaitu bahwa di Propinsi Aceh, pengadilan agama yang sudah ada namanya diubah menjadi mahkamah syar'iyah. Kemudian mahkamah syar'iyah yang berada di Propinsi Aceh terdiri atas mahkamah syar'iyah tingkat kabupaten atau kota dan tingkat propinsi. Untuk mahkamah yang berada di tingkat kabupaten atau kota yaitu Mahkamah Syar'iyah Banda

¹<https://ms-aceh.go.id/berita/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-aceh-14-5.html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2020.

Aceh atau penyebutannya biasa disingkat MS Banda Aceh, MS Sigli, MS Sabang, MS Bireuen, MS Meureudu, MS Lhokseumawe, MS Takengon, MS Lhoksukon, MS Idi, MS Langsa, MS Kualasimpang, MS Blangkejren, MS Kutacane, MS Meulaboh, MS Sinabang, MS Singkil, MS Calang, MS Tapaktuan dan MS Jantho.

Kemudian untuk yang tingkat propinsi atau yang dulunya bernama pengadilan tinggi agama banda aceh diubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh atau disebut juga Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Dari adanya Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003 sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjadi salah satu tempat penelitian ini secara resmi telah terbentuk.

Selanjutnya mengenai kewenangan perkara yang diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah, hal ini dapat di lihat dari isi Pasal 3 Keppres No. 11 Tahun 2003. Dengan demikian maka kewenangan tersebut secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten yaitu sesuai dengan kewenangan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan telah diatur dalam qanun-qanun aceh berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Aceh dalam hal beribadah dan syi'ar agama Islam.
2. Bahwa kewenangan-kewenangan yang diuraikan di atas akan dilaksanakan bertahap dengan menyesuaikan kemampuan kompetensi dan tersedianya sumber daya manusia.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat 1 pada Keppres No. 11 Tahun 2003 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan mahkamah syar'iyah, atau secara khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagaimana kewenangan pengadilan agama ditambah dengan kewenangan bidang jinayat yang berlaku di wilayah Aceh. Bidang hukum jinayat yang dimaksud adalah yang tertera pada beberapa qanun yang berlaku di Aceh diantaranya yaitu Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan beberapa qanun aceh sebelumnya.

Tentang kewenangan mahkamah syar'iyah di Aceh juga telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang secara spesifik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat ke 2 UU No. 4 Tahun 2004 di mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa peradilan syari'ah Islam yang ada di Propinsi Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangan pengadilan tersebut menyangkut kewenangan pengadilan agama dan merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum sejauh kewenangan pengadilan tersebut menyangkut kewenangan pengadilan negeri.

Berikutnya tentang kewenangan jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa, hal ini sebagaimana jenis perkara yang ditangani pengadilan agama secara nasional yang tertuang pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa pengadilan agama mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat yang pertama bagi orang-orang Islam pada bidang-bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, sadaqah serta bidang ekonomi syariah.

Untuk bidang perkawinan yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Langsa, meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Cerai talak.
2. Cerai gugat.
3. Dipsensasi nikah
4. Perkara pencegahan perkawinan
5. Pembatalan perkawinan
6. Penolakan perkawinan oleh PPN (pegawai pencatat nikah).
7. Izin beristeri lebih dari seorang.
8. Perkara gugatan atas kelalaian kewajiban suami dan isteri.

9. Izin untuk melaksanakan perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun ketika orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus terdapat perbedaan pendapat.
10. Hak asuh anak.
11. Sengketa harta bersama.
12. Pecabutan atas kekuasaan orang tua.
13. Pecabutan atas kekuasaan wali.
14. Keabsahan anak.
15. Penentuan kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan untuk bekas isteri maupun penetapan kewajiban untuk bekas isteri.
16. Ibu bisa menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila ayah yang harusnya bertanggung jawab tetapi tidak patuh.
17. Penunjukan wali untuk seorang anak yang belum samapi usia 18 tahun yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya.
18. Penunjukan orang lain untuk menjadi wali dalam keadaan kekuasaan seorang wali telah dicabut.
19. Pembebanan kewajiban membayar ganti rugi atas anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan mengenai asal usul seorang anak dan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
21. Itsbat pernikahan yang telah terjadi sebelum terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilakukan menurut peraturan yang lain.
22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.²

Untuk kewenangan di bidang ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 yang terdiri atas 11 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bisnis syariah.
2. Asuransi syariah.
3. Reasuransi syariah.

² penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

4. Pegadaian syariah.
5. Sekuritas syari'ah.
6. Dana pensiun lembaga keuangan syariah.
7. Pembiayaan syariah.
8. Lembaga keuangan mikro syariah.
9. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.
10. Reksadana syariah.
11. Bank syariah.

Berikutnya kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa secara khusus bidang jinayat yang mana hal ini hanya berlaku untuk pengadilan agama di wilayah Aceh dan tidak ada di luar wilayah Aceh. Ketentuan tersebut tertera pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 3 ayat 2. Bidang-bidang jinayat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Khamar atau minuman keras.
2. Maisir atau perjudian.
3. Khalwat atau berdua-duaan antara lawan jenis ditempat tertutup tanpa ada hubungan mahram dan tanpa adanya ikatan suami isteri.
4. Ikhtilat atau bermesraan (bercumbu) antara lawan jenis tanpa ada ikatan perkawinan.
5. Zina atau berhubungan badan tanpa ada ikatan perkawinan.
6. Pelecehan seksual.
7. Pemerkosaan.
8. Qadzaf atau menuduh seseorang berzina tanpa adanya bukti 4 orang saksi.
9. Liwath atau yang dikenal istilah sodom untuk laki-laki dengan laki-laki.
10. Musahaqah atau hampir sama dengan liwath namun untuk sesama perempuan.

Selanjutnya untuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa sendiri juga mengacu pada ketentuan Pasal 2 Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu bahwa wilayah hukum mahkamah syar'iyah adalah wilayah hukum bekas pengadilan

agama sebelumnya. Dengan demikian maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada daerah hukum bekas Pengadilan Agama Langsa, yaitu seluruh wilayah administratif Kota Langsa yang dalam hal ini meliputi 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Langsa, yaitu:

1. Kecamatan Langsa Lama.
2. Kecamatan Langsa Baro.
3. Kecamatan Langsa Kota.
4. Kecamatan Langsa Barat.
5. Kecamatan Langsa Timur.

Lokasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa terletak di Kota Langsa, lebih tepatnya terletak di Jalan T.M. Bachrum, Gampong atau Desa Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Untuk struktur organisasi kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Jusrita dan Jusrita Pengganti serta para staf kantor. Untuk saat ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dijabat oleh Yedi Suparman, S.H.I., M.H., dan Wakil Ketua dijabat oleh T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Mengenai Kota Langsa sendiri bahwa Kota Langsa adalah salah satu wilayah administratif dari 23 Kota/Kabupaten yang ada di daerah Propinsi Aceh dan ditetapkan statusnya menjadi kota berdasarkan UU No.3 Tahun 2001.³

Pada tahun 2007, berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 5 bahwa untuk pembagian wilayah Kota Langsa, terbagi atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Barat, dengan semuanya pada awalnya terdiri dari 51 desa. Selanjutnya sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa di Kota Langsa menjadi 66 desa dengan rincian Kecamatan Langsa Timur terbagi atas 16

³ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka Langsa In Figures 2014* (Langsa: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, t.t.), 2.

desa, Kecamatan Langsa Lama terdapat 15 desa, Kecamatan Langsa Barat terdapat 13 desa, Kecamatan Langsa Baro terdapat 12 desa dan Kecamatan Langsa Kota terdapat 10 desa.⁴ Mengenai penduduknya, Kota Langsa merupakan kota yang sangat heterogen dengan terdiri atas berbagai suku bangsa, diantaranya suku aceh, suku gayo, suku jawa, keturunan tionghoa, suku melayu dan suku batak.⁵ Selain dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Langsa juga dikenal sebagai kota pendidikan, kota wisata dan kota kuliner. Di Kota Langsa juga terdapat beberapa universitas dan perguruan tinggi, diantaranya Universitas Samudra Langsa, IAIN Langsa, Kampus LP3I dan beberapa akademi dari kebidanan dan keperawatan.⁶

B. Data Perkara Dispensasi Kawin pada Mahkamah Syar'iyah Langsa

Perkara dispensasi kawin merupakan salah satu jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dari data hasil penelitian yang penulis lakukan, jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa setiap tahunnya sebelum adanya pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan walaupun jumlahnya tidak signifikan, namun sejak diberlakukannya perubahan batasan umur perkawinan untuk wanita yang semula batas usia 16 tahun menjadi 19 tahun, jumlah pemohon yang mengajukan perkara dispensasi kawin cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini bisa diketahui dari jumlah perkara yang didaftarkan di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa. Rincian perkaranya sebagai berikut:

A. Untuk tahun 2017 sejumlah 6 perkara:

1. No. 2/Pdt.P/2017/MS.Lgs.
2. No. 15/Pdt.P/2017/MS.Lgs.
3. No. 16/Pdt.P/2017/MS.Lgs.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2020* (Langsa: BPS Kota Langsa, t.t.), 19-20.

⁵ Sarbinnor Karim dkk., *Umara Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa*, (Jakarta: Indomedia, 2017), 17.

⁶ *Ibid.*, 16.

4. No. 17/Pdt.P/2017/MS.Lgs.
5. No. 19/Pdt.P/2017/MS.Lgs.
6. No. 21/Pdt.P/2017/MS.Lgs.

B. Tahun 2018 sejumlah 2 perkara:

1. No. 14/Pdt.P/2018/MS.Lgs.
2. No. 18/Pdt.P/2018/MS.Lgs.

C. Tahun 2019 sejumlah 9 perkara:

1. No. 2/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
2. No. 5/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
3. No. 6/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
4. No. 26/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
5. No. 53/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
6. No. 76/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
7. No. 77/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
8. No. 78/Pdt.P/2019/MS.Lgs.
9. No. 85/Pdt.P/2019/MS.Lgs.

Untuk tahun 2019, perkara dispensasi sesudah diberlakukan UU No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 yaitu mulai perkara No. 76/Pdt.P/2019/MS.Lgs yang didaftarkan pada tanggal 07 November 2019 sampai dengan perkara No. 85/Pdt.P/2019/MS.Lgs.

D. Tahun 2020 sampai dengan penelitian/pengambilan data ini dilakukan (tanggal 27 November 2020) sejumlah 21 perkara:

1. No. 1/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
2. No. 2/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
3. No. 4/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
4. No. 6/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
5. No. 8/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
6. No. 10/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
7. No. 12/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
8. No. 16/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
9. No. 17/Pdt.P/2020/MS.Lgs.

10. No. 22/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
11. No. 33/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
12. No. 35/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
13. No. 40/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
14. No. 43/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
15. No. 49/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
16. No. 50/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
17. No. 54/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
18. No. 59/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
19. No. 60/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
20. No. 62/Pdt.P/2020/MS.Lgs.
21. No. 63/Pdt.P/2020/MS.Lgs.

Dari adanya data perkara dispensasi kawin yang telah masuk di Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, diketahui sejak adanya perubahan batasan usia perkawinan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan dilakukannya penelitian pengambilan data ini di Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 06 Oktober 2020 (atau selama 12 bulan) sejumlah 24 perkara, sedangkan sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, dari awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 (atau dalam tenggang waktu kurang lebih 2 tahun 10 bulan) sejumlah 13 perkara. Dari perbandingan adanya data ini menunjukkan jumlah permohonan dispensasi kawin di Kota Langsa cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Maka dari adanya kenyataan ini sangat penting untuk diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkara dispensasi kawin di Kota Langsa. Karena hal ini menurut penulis sudah tidak sesuai lagi dengan harapan dan tujuan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dimana salah satu tujuannya yaitu untuk menekan angka atau jumlah perkawinan pada anak di bawah umur sebagaimana tujuan ini tertuang secara jelas pada penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemberian dispensasi untuk orang-orang yang

beragama Islam oleh pengadilan agama, dan bagi orang selain yang beragama Islam oleh pengadilan negeri dengan didasarkan atas semangat pencegahan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak, pertimbangan agama, moral, adat dan budaya, aspek psikologis serta kesehatan dan dampak yang ditimbulkannya.⁷

C. Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab diajukannya perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau penduduk Kota Langsa, maka dalam hal ini penulis mengambil data-data permohonan dispensasi kawin yang ada di Kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

Dari beberapa data perkara yang sudah diajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, penulis menemukan setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin, yaitu:

1. Faktor pendidikan anak

Secara umum dapat dipahami jika semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang yang telah ditempuh maka semakin banyak pula pengetahuan yang telah didapatkannya. Dengan kayanya akan pengetahuan dan wawasan seseorang diharapkan seseorang dapat memahami tentang konteks hidup yang akan meningkatkan kebaikan bagi seseorang tersebut, baik dari segi sosial, kesehatan dan ekonominya.

Dari beberapa data perkara dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa, diketahui bahwa tingkat pendidikan anak yang dimintakan dispensasi kawin kebanyakan masih berpendidikan rendah. Rata-rata tingkat pendidikannya masih SD dan SMP, hal ini bisa di lihat dari isi surat permohonan dispensasi kawin. Dari adanya fakta ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang rendah bisa menjadi salah

⁷ Penjelasan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 3.

satu faktor penyebab bagi seseorang akan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya usia yang matang sebagai salah satu unsur penting untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada tingkat usia yang matang, secara fisik organ reproduksi seseorang telah siap untuk terjadinya pembuahan sehingga dapat mengurangi resiko keguguran, kanker serviks dan sebagainya. Juga dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan seseorang tidak mengetahui atau kurang memahami tentang adanya beberapa resiko atau dampak negatif dilakukannya nikah muda/di bawah umur yang diantaranya yaitu keadaan psikologi yang belum stabil yang memungkinkan rawan terjadinya perceraian serta resiko kematian ibu dan anak saat persalinan.

Pada beberapa keadaan, didapatkan bahwa perkawinan yang terjadi pada usia anak telah berkontribusi terjadinya para pekerja migran non regular yang rawan menjadi korban perdagangan manusia, misalnya dengan kedok menjadi seorang pekerja rumah tangga baik di luar maupun di dalam negeri dan menjadi pekerja hiburan malam ataupun pekerja tuna susila.

2. Faktor pergaulan bebas

Dari beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa juga didapati fakta bahwa kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi kawin telah menjalin hubungan yang erat tanpa memperhatikan lagi nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Kedua calon mempelai juga telah sering pergi ke luar berdua tanpa dapat dikontrol lagi oleh kedua orangtuanya.⁸ Dari adanya kenyataan tersebut, pihak orang tua dari anak sudah sangat khawatir apabila anaknya tidak segera dikawinkan akan menyebabkan anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama lebih jauh lagi semisal perzinahan, karena orangtua pun juga sudah merasa kewalahan dan tak

⁸ Irwanto dan Aslinawati, para pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 25 Februari 2020.

sanggup lagi untuk mengawasi dan mencegah anak untuk tidak lagi pergi berdua.⁹ Dari beberapa data yang ada juga didapati kenyataan bahwa pihak perangkat desa setempat juga sangat menganjurkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi segera untuk dinikahkan agar terhindar dari perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat karena seringnya pergi berdua tanpa ada ikatan suami isteri.

3. Kurangnya pengetahuan orangtua dan anak mengenai adanya aturan batasan usia perkawinan

Dari hasil wawancara dengan beberapa para pemohon yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, semuanya mengatakan bahwa para pemohon belum mengetahui adanya aturan tentang batasan umur perkawinan, utamanya UU No. 16 Tahun 2019. Para pemohon juga mengatakan bahwa mereka selama ini belum pernah memperoleh bimbingan atau penyuluhan hukum tentang batasan usia perkawinan, resiko perkawinan anak di bawah umur dan dampak negatif lainnya. Mereka mengetahuinya setelah kehendak perkawinan anaknya ditolak oleh pihak pegawai pencatat nikah karena umur anaknya yang belum tercapai batas minimal umur perkawinan.¹⁰

D. Pelaksanaan Pemeriksaan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Kantor Mahkamah Syar'iah Langsa mengikuti aturan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan PERMA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹¹ Bahwasanya tata cara atau prosedur pemeriksaan dispensasi kawin dimulai dengan pemohon dispensasi kawin

⁹ Zulkarnaini dan Nur Sa'dah, para pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 22 Juni 2020.

¹⁰ Bambang Sutoro, Agus Triadi, Samsu Rijal dan Syarifah, para pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

¹¹ Royan Bawono, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 05 Oktober 2020.

datang ke kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan memenuhi ketentuan dan membawa surat permohonan dispensasi dengan dilengkapi beberapa syarat administrasi.¹²

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi bagi pemohon dispensasi kawin yaitu:

1. Bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara permohonan dispensasi yaitu orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin.
2. Apabila kedua orang tua anak telah bercerai, perkara permohonan dispensasi tetap diajukan oleh kedua orangtuanya atau bisa juga dengan salah satu orangtua yang berdasarkan putusan pengadilan memiliki kuasa hak asuh anak.
3. Jika kedua orang tua anak salah satunya sudah meninggal dunia atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau yang biasa disebut ghaib, permohonan dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua yang masih ada.
4. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau kekuasaannya telah dicabut oleh pengadilan atau keberadaannya tidak diketahui, maka wali anak dapat mengajukan permohonan dispensasi.
5. Jika orangtua anak atau walinya berhalangan, permohonan dispensasi bisa diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Ketentuan berikutnya yaitu bahwa perkara dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak yang dimintakan dispensasi jika ternyata terdapat perbedaan agama antara pemohon dengan anak. Perkara dispensasi diajukan ke pengadilan agama bagi anak yang beragama Islam, dan diajukan ke pengadilan negeri bagi anak yang selain beragama Islam.¹³

¹² Khalidah, S.Ag., Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, 06 Oktober 2020.

¹³ *Ibid.*

Dari data penelitian yang penulis lakukan terhadap perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, semua perkara dispensasi kawin menunjukkan pemohon atau orangtua dan anak yang dimintakan dispensasi semuanya beragama Islam.

Berikutnya mengenai persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi ketika hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan dispensasi kawin dan dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan pemeriksaan saat persidangan.
2. Fotokopi KTP pemohon selaku orang tua anak atau walinya jika yang mengajukan wali anak.
3. Fotokopi KK pemohon.
4. Fotokopi KTP atau kartu identitas serta fotokopi akta lahir anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
5. Fotokopi KTP atau kartu identitas serta fotokopi akta lahir calon suami atau isteri anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
6. Fotokopi ijazah sekolah terakhir anak dan atau surat keterangan dari sekolah anak yang menerangkan bahwa anak masih sekolah.

Semua syarat-syarat administrasi yang disebutkan di atas harus dilengkapi pada saat mendaftarkan perkara permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran di pengadilan, apabila tidak lengkap maka berkas perkaranya dikembalikan kepada pemohon sampai lengkap semuanya untuk dapat didaftarkan perkaranya. Tentang teknis pemeriksaan di persidangan sendiri dilakukan oleh seorang hakim tunggal dengan didampingi oleh panitera pengganti sesuai petunjuk pada PERMA RI No. 5 Tahun 2019.¹⁴

Selanjutnya pada saat proses pemeriksaan perkara oleh hakim, ada yang berbeda pada proses pemeriksaannya di Mahkamah Syar'iyah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019. Perbedaan tersebut yaitu bahwa ada kewajiban bagi pemohon perkara untuk

¹⁴ *Ibid.*

menghadirkan orangtua dari calon suami/isteri anak untuk dimintai keterangannya perihal rencana perkawinan anaknya dan kesediannya untuk ikut membimbing dan mengarahkan perjalanan rumah tangga anaknya agar terjaga dengan baik, hal mana sebelumnya tentang menghadirkan orangtua tersebut tidak diatur dan diwajibkan untuk menghadirkan dalam persidangan.¹⁵

Dari keterangan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa sesudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 pemeriksaan perkara dispensasi kawin lebih banyak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan perkawinan dalam persidangan, mulai dari menghadirkan kedua calon mempelai hingga orangtua kedua calon mempelai yang sebelumnya kewajiban menghadirkan orang tua calon suami/isteri mempelai tidak diatur.¹⁶

E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan atau tidak. Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, tidak semua permohonan dispensasi yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa dikabulkan. Ada beberapa permohonan dispensasi yang ditolak dan ada juga yang dikabulkan. Untuk perkara yang ditolak biasanya karena permohonannya tidak terbukti ataupun tidak terpenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk perkara yang dikabulkan dikarenakan semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi serta permohonannya telah terbukti.¹⁷

Tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin adalah adanya alasan yang sangat mendesak

¹⁵ Ibnu Rusydi, Lc., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 05 Oktober 2020.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Royan Bawono, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 09 Oktober 2020.

untuk dilakukannya perkawinan sebagaimana amanat UU No.16 Tahun 2019 tentang kebolehnya menyimpangi ketentuan batas usia perkawinan. Hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan pada isi penetapan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang di dalamnya memuat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga syarat-syarat terkait perkawinan yang ditentukan oleh hukum harus terpenuhi.
2. Bahwa kehendak perkawinan dari anak para Pemohon dengan calon mempelai suaminya terdapat kekurangan syarat, yaitu mengenai umur anak yang belum mencapai usia 19 tahun sehingga untuk dapat melaksanakan perkawinan harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.
3. Bahwa ketentuan adanya syarat minimal usia 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rumah tangga disamping juga untuk menjaga kesehatan suami dan isteri serta keturunannya.
4. Bahwa dalam literatur hukum Islam terkait batas usia minimal bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur bahwa kriteria orang dianggap cakap secara hukum dan mampu melakukan tindakan hukum, misalnya seperti perkawinan yaitu dengan menggunakan kriteria *mukallaf*, yaitu bahwa orang tersebut telah *aqil* (berakal atau mampu berpikir dengan baik), *baligh* (dewasa dengan ditandai *ihtilam*/mimpi basah) dan orang

- yang telah *mukallaf* dianggap telah mampu melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
5. Sesuai dengan fakta yang ada di persidangan diketahui bahwa anak para pemohon dapat dikategorikan sudah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* sehingga dapat dianggap telah mampu untuk melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
 6. Namun demikian menurut ketentuan hukum bahwa syarat *baligh* masih harus dibarengi dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan kemampuan material untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dalam hal ini telah terbukti bahwa calon suami dari anak para pemohon secara mental dan fisik mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sedangkan dari sisi kemampuan materi bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan.
 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas hakim berpendapat bahwa meskipun anak para pemohon masih di bawah umur 19 tahun namun anak para pemohon dipandang sudah dewasa dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan diberlakukannya ketentuan batas usia minimal perkawinan.
 8. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui anak para pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah lam menjalin hubungan/ pacaran, keduanya juga telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan keduanya juga tidak bersedia jika pelaksanaan perkawinannya ditunda. Kemudian pihak keluarga juga sangat menghawatirkan anaknya apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat sehingga dapat

menyebabkan akibat buruk bagi keduanya. Dengan melihat keadaan yang sudah demikian maka untuk menghindari terjadinya suatu hal dan keadaan negatif yang tidak diharapkan serta menghindari mafsadat yang lebih besar, keduanya perlu untuk segera dinikahkan dan keadaan yang demikian juga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lainnya dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya.

9. Bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri dari calon anak dan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Rencana perkawina tersebut juga sudah disetujui dan didukung oleh masing-masing orang tua anak dan calon suaminya bahkan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan tersebut orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut serta bertanggung jawab terkait sosial, kesehatan dan ekonomi untuk kedua calon mempelai sehingga rencana perkawinan tersebut sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Perppu No.1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989.
10. Bahwa terkait uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim memakai kaidah fikih yang diambil dari pendapat ahli hukum Islam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah Wa Al Nazā'ir* halaman 87 sebagai berikut:

Artinya : *Menghindari kerusakan wajib didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

11. Bahwa berikutnya persyaratan lainnya terkait perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 sudah terpenuhi.
12. Bahwa dari fakta persidangan diketahui antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan (*radha'ah*) dan tidak didapati adanya larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 18 dan Bab VI mengenai larangan kawin dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Dari beberapa pertimbangan penetapan dispensasi tersebut di atas, uraian mengenai alasan mendesak untuk menyimpangi ketentuan batasan umur minimal perkawinan yang sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah dijelaskan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam pembuatan penetapan perkara dispensasi kawin.

Selain pertimbangan tersebut di atas, dalam putusan perkara dispensasi kawin, hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sudah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mengenai resiko dan dampak negatif dari perkawinan yang akan dilaksanakan kepada anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah batas usia perkawinan kaitannya dengan masalah kesehatan, pendidikan, psikologi, sosial dan ekonomi serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak sehingga para pemohon telah disarankan agar menunda pelaksanaan perkawinan anak yang masih di bawah umur sampai usia anak mencapai 19

¹⁸ Jalaluddin 'Abdurrahman Al Suyuṭī, *Al Asybah Wa Al Nazā'ir* (Beirut: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1983), 87.

¹⁹ Salinan Penetapan perkara No. 59/Pdt.P/2020/MS.Lgs.

tahun namun ternyata pemohon dispensasi tetap bersikukuh dengan alasannya yang terdapat dalam surat permohonan. Juga dalam putusan tersebut juga terdapat keterangan bahwa sebelum mempertimbangkan dan mengabulkan perkara dispensasi, kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan telah dihadirkan di persidangan untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan maupun tekanan dari orangtua atau pihak lain. Selanjutnya orangtua kedua calon mempelai juga dihadirkan ke persidangan untuk memastikan bahwa orangtua kedua calon mempelai bersedia ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan apabila terdapat kendala demi keutuhan dan kebaikan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.

BAB V

**TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Dari data hasil penelitian tentang perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan semakin banyaknya perkara dispensasi kawin sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa perubahan aturan batas usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 khususnya bagi masyarakat Kota Langsa menurut penulis telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penerapannya. Seharusnya dengan kenaikan batas usia perkawinan diharapkan perkawinan yang terjadi di bawah umur dapat dicegah dengan indikasi berkurangnya perkara dispensasi kawin, namun kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, jumlah perkara dispensasi naik dengan signifikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis lebih jauh mengenai penerapan UU No. 16 Tahun 2019 khususnya bagi masyarakat Kota Langsa ditinjau dari teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Sukanto. Dari uraian bahasan sebelumnya dijelaskan bahwa suatu hukum bisa efektif atau tidaknya, terdapat 5 faktor yang mempengaruhinya sebagaimana disebutkan dalam teori efektivitas hukum. Oleh karenanya penulis akan mengkajinya satu persatu menggunakan 5 faktor tersebut.

A. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bahwa peraturan atau undang-undang dalam arti materil yaitu aturan yang tertulis dan berlaku untuk khalayak umum serta diterbitkan oleh pemerintah yang sah, baik tingkat pusat maupun daerah, oleh karenanya undang-undang tersebut mencakup:

- a. Ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh warga negara baik itu untuk golongan umum maupun tertentu yang diberlakukan pada sebagian wilayah negara.
- b. Aturan lokal yang hanya diterapkan atau berlaku pada suatu daerah tertentu saja.

Selanjutnya secara umum diketahui bahwa berlakunya aturan undang-undang pada dasarnya bahwa tujuan dibuatnya hukum atau aturan agar mempunyai dampak yang positif, artinya agar aturan tersebut bisa mencapai tujuannya sehingga efektif. Beberapa asas undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Bahwa undang-undang atau hukum tidak berlaku surut, artinya hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang tertera dalam undang-undang, dan itu terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan efektif.
- 2) Bahwa status peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi yang lebih tinggi kedudukannya lebih tinggi dari instansi yang setingkat lebih rendah.
- 3) Bahwa jika undang-undang itu sama, maka hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat universal. Artinya, hukum harus berlaku untuk peristiwa khusus yang mengacu pada peristiwa itu, meskipun dapat juga berlaku untuk hukum yang merujuk pada peristiwa yang lebih luas atau lebih umum (yang mungkin juga mencakup peristiwa khusus).
- 4) Bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Artinya, jika suatu undang-undang baru yang diterapkan kemudian berlaku juga untuk hal-hal tertentu, tetapi arti atau tujuannya bertentangan atau berbeda dengan undang-undang tersebut, maka undang-undang lain yang pertama kali diterapkan tidak berlaku lagi.
- 5) Bahwa undang-undang tidak bisa diganggu gugat, artinya bahwa undang-undang tersebut harus dipatuhi.

- 6) Bahwa undang-undang adalah sebagai alat menggapai ketentraman materil dan spiritual untuk individu pribadi ataupun masyarakat berdasarkan konservasi dan pembaharuan.¹

Dari beberapa asas tersebut, maka UU No. 16 Tahun 2019 sebagai landasan atau dasar hukum adanya pembatasan usia perkawinan menurut penulis telah memenuhi semua asas-asas sebagaimana disebutkan di atas. Misalnya asas undang-undang tidak berlaku surut, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal II UU No. 16 Tahun 2019 bahwa undang-undang berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian asas kedua yang menyebutkan bahwa hukum atau undang-undang dibuat oleh lembaga atau pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini bahwa aturan tentang batasan usia perkawinan tersebut berupa undang-undang yang dalam pembuatan maupun pengesahannya melibatkan lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI sebagai lembaga tinggi negara, hal ini sebagaimana tertuang langsung dalam isi UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan dengan kalimat “dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden RI”.

Selanjutnya asas undang-undang atau aturan yang berlakunya belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, hal ini juga telah diterapkan dalam pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019. Dalam isi redaksi undang-undang tersebut disebutkan dengan kalimat “ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut” dimana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan bunyi pasal sebelumnya, yaitu di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian mengenai asas undang-undang tidak bisa diganggu gugat, hal ini sebagaimana telah diketahui bahwa undang-

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-16 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 12-13.

undang adalah produk hukum negara mempunyai sifat memaksa. Sifat paksaan dalam undang-undang ini dapat dilihat dari konsekuensi apabila ketentuan batas usia perkawinan tidak terpenuhi maka kehendak perkawinan yang didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah akan ditolak dan jika seseorang tetap melakukan perkawinan tanpa dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan hukum oleh negara yang dampaknya akan sangat merugikan bagi masyarakat yang perkawinannya tidak mempunyai bukti otentik.

Berikutnya mengenai asas undang-undang merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual bagi individu pribadi maupun masyarakat melalui pelestarian dan pembaharuan. Asas ini dapat ditemukan dalam tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang di antaranya terdapat dalam redaksi UU No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan dalam usia anak dapat menyebabkan dampak buruk atau negatif pertumbuhan dan perkembangan anak dan akan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar seorang anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan anak, hak sipil anak, hak pendidikan dan hak sosial anak. Juga dalam penjelasan undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa pembatasan umur perkawinan menjadi 19 tahun dinilai bahwa dalam usia tersebut seseorang telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Juga diharapkan dengan adanya kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan untuk melakukan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dari beberapa uraian tujuan pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 di atas, telah secara jelas bahwa pembuatan dan pemberlakuan undang-undang

tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah 19 tahun. Dengan demikian maka UU No. 16 Tahun 2019 secara asas pembentukan hukum atau undang-undang telah memenuhi kriteria undang-undang yang baik, baik dari sisi materi undang-undang maupun spiritual undang-undang dan seharusnya sangat efektif untuk diterapkan.

B. Faktor Penegak Hukum (Pihak-Pihak yang Membentuk dan Menerapkan Hukum)

Penegak hukum dalam teori efektivitas hukum yang disebutkan Soerjono Soekanto terbatas pada para aparat atau kalangan yang langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance* yang dalam hal ini meliputi mereka yang bertugas dalam bidang kepolisian, kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan kemasyarakatan. kehakiman yang dalam ini mencakup mereka yang bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Dalam teori ini menyebutkan bahwa para penegak hukum mempunyai peranan-peranan yang terbagi dalam 4 kriteria, yaitu:

- a. Peran yang sesuai atau ideal.
- b. Peran yang seharusnya dilaksanakan.
- c. Peran pertimbangan oleh diri sendiri.
- d. Peran yang sebenarnya dilaksanakan.

Seorang penegak hukum pada umumnya memiliki beberapa peranan dan kedudukan sekaligus dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat memungkinkan terjadinya konflik status yang dapat menimbulkan kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya dilakukan.

Dalam hal ini, kaitannya faktor penegak hukum dengan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 yang esensinya pembatasan usia perkawinan serta kebolehan menyimpangi aturan batasan usia kawin dengan syarat-syarat tertentu, maka jelas pihak yang paling terkait dan berperan adalah pegawai

pencatat nikah pada kantor urusan agama dan kantor pencatatan sipil selaku pihak yang melakukan pencatatan perkawinan, serta pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dan pengadilan negeri selaku lembaga yang dapat memberikan dispensasi kawin terhadap adanya penyimpangan ketentuan batasan usia perkawinan.

Dari beberapa kasus dispensasi kawin yang telah diteliti pada kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa, bahwa sebelum dilaksanakannya perkawinan pihak kedua calon mempelai telah mendaftarkan maksud/kehendak perkawinannya pada kantor urusan agama, namun karena usia salah satu atau kedua calon pengantin kurang dari 19 tahun, maka pihak pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama menolak perkawinan tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan. Selanjutnya orangtua calon mempelai yang ditolak perkawinannya tersebut mengajukan upaya dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan setelah dilakukan persidangan dengan memperhatikan syarat-syarat dan bukti-bukti di persidangan serta setelah didapatkan alasan mendesak yang membolehkan adanya penyimpangan umur perkawinan, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa mengeluarkan penetapan yang isinya memberikan izin atau dispensasi kepada calon yang umurnya kurang dari 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya izin dispensasi tersebut diteruskan kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama untuk dilakukan perkawinan.

Selanjutnya dari data lapangan pada mahkamah syar'iyah juga diketahui bahwa perkara dispensasi yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa ada yang ditolak maupun diterima. Perkara tersebut ditolak jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terbukti, sedangkan perkara dikabulkan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, penulis tidak mendapati adanya perilaku yang dilakukan para penegak hukum yang terlibat langsung dalam kaitannya dengan batas usia perkawinan yang menyalahi ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, baik pihak kantor urusan agama maupun mahkamah syar'iyah telah melakukan tugasnya sesuai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Hal ini dapat diketahui dari data lapangan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa para pemohon dispensasi telah ditolak kehendak perkawinannya oleh pihak KUA sehingga untuk tetap dapat melangsungkan perkawinannya harus datang ke mahkamah syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi. Ini artinya, bahwa peranan yang sebenarnya dilakukan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan UU No. 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.

Dengan demikian menurut penulis bahwa peranan penegak hukum yang terkait langsung dengan UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Langsa dalam penerapannya telah berjalan efektif dan sesuai.

C. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Dalam Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum agar berjalan lancar di antaranya meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang berjalan dengan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya². Juga disebutkan bahwa tanpa adanya fasilitas atau sarana, penegak hukum tidak akan mungkin menyerasikan peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilaksanakan. Dalam teori ini juga dijelaskan tentang jalan pikiran atau cara penyelesaian sebuah masalah sebagai berikut:

1. Yang tidak ada sehingga diadakan.
2. Yang salah atau rusak sehingga dibetulkan atau diperbaiki.
3. Yang kurang sehingga ditambah.
4. Yang tidak lancar atau macet sehingga dilancarkan.
5. Yang merosot atau mundur sehingga ditingkatkan.³

Berangkat dari penjelasan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan cara penyelesaian masalah penegakan hukum di atas,

² *Ibid.*, 37.

³ *Ibid.*, 44.

dalam hal untuk efektifnya penerapan batasan usia perkawinan bagi masyarakat Kota Langsa, maka untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perlu dimaksimalkan sarana yang ada untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kota Langsa yang akan melaksanakan perkawinan tentang pentingnya usia dewasa dalam perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah melalui pembinaan hukum atau penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum.

Dalam membangun masyarakat yang sadar hukum salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran yang ada pada seorang penyuluh hukum. Penyuluh hukum sendiri merupakan seorang aparatur sipil negara yang mempunyai tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedangkan penyuluhan hukum sendiri merupakan aktivitas menyebarluaskan berbagai informasi seputar hukum atau aturan serta pemahaman terkait adanya norma-norma hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam membangun kesadaran hukum juga perlu adanya peningkatan kualitas penyuluhan hukum untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk budaya hukum yang tertib serta patuh kepada norma hukum dan aturan yang berlaku untuk tegaknya legalitas atau supremasi hukum.⁴

Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu lembaga yang sangat berperan dalam melakukan penyuluhan atau pembinaan hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN yang menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 8 Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diuraikan bahwa BPHN bertugas melakukan pembinaan hukum nasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara spesifik dalam Perpres No. 44 Tahun 2015 pada Pasal 39 huruf b dijelaskan bahwa BPHN menyelenggarakan

⁴<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/peran-penyuluh-hukum-dalam-membangun-kesadaran-hukum-masyarakat>. Diakses tanggal 04 Desember 2020.

fungsi penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum.⁵

Dari beberapa data yang penulis peroleh hasil wawancara kepada para pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, menerangkan bahwa para pemohon belum mengetahui adanya perubahan batasan usia perkawinan yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019 sehingga baru mengetahui setelah pendaftaran perkawinan anaknya ditolak oleh pihak KUA dengan alasan umur anaknya belum cukup sehingga untuk dapat dilaksanakan perkawinan anaknya harus mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Langsa, padahal acara perkawinan sudah direncanakan sebelum mendaftarkan perkawinannya ke kantor urusan agama, sementara pernikahan tersebut juga harus segera dilaksanakan karena hubungan anak dan calon suami atau isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa lagi dipisahkan dan apabila tidak segera dinikahkan orangtua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berupa pelanggaran terhadap ketentuan aturan agama dan norma sosial.⁶

Dari hasil wawancara kepada para pemohon dispensasi kawin menerangkan bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum dari perangkat pemerintah terkait batasan usia perkawinan.⁷ Selanjutnya para pemohon dispensasi kawin juga masih banyak yang belum mengetahui tentang berbagai dampak negatif dari perkawinan anak di bawah umur seperti resiko anak perempuan yang rentan terkena kanker serviks ketika memiliki anak di usia muda dan anak perempuan yang melahirkan di bawah usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun,⁸ resiko eksploitasi anak, adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak, juga potensi mempersulit akses

⁵ http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/2081, diakses tanggal 03 Desember 2020

⁶ Agus Triadi, Pemohon Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

⁷ Syarifah, Pemohon Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

⁸ Samsu Rijal, Pemohon Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

anak perempuan terhadap pendidikan,⁹ serta potensi terjadinya perceraian dimana dalam kasus perceraian di Indonesia menunjukkan 1 dan 4 perempuan dalam perceraian, menikah ketika mereka masih usia anak.¹⁰ Oleh karenanya menurut penulis perlu untuk segera dilakukan edukasi atau penyuluhan hukum kepada setiap lapisan masyarakat agar mengetahui dan memahami adanya aturan tentang batasan usia perkawinan dan pentingnya pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Hal ini mendesak untuk segera dilakukan sosialisasi agar masyarakat tidak dirugikan karena ketidaktahuannya tentang adanya aturan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 serta berbagai resiko negatif. Seperti yang telah diketahui dari uraian sebelumnya bahwa tujuan diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang itu sendiri yang tujuan akhirnya adalah demi kebaikan bagi masyarakat.

Dari data dan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerapan UU No. 16 Tahun 2019 belum efektif jika ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum karena ternyata masyarakat Kota Langsa, khususnya yang telah mengajukan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa belum mengetahui dan memahami adanya aturan batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan pentingnya pencegahan perkawinan anak yang salah satu faktornya disebabkan belum adanya pembinaan atau penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini utamanya badan negara yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya peran penyuluh hukum atau BPHN atau badan negara yang berada pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Kota Langsa atau siapapun yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyuluhan hukum agar segera melakukan penyuluhan hukum terkait UU No. 16 Tahun 2019 atau kalau memang sudah pernah dilakukan

⁹ Tim Indonesia Judicial Research Society, *Buku 1 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society, 2020), 11.

¹⁰ *Ibid.*, 27.

penyuluhan hukum agar lebih dimaksimalkan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Langsa supaya masyarakat tahu dan paham sehingga penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia kawin khususnya bagi masyarakat Kota Langsa dapat berjalan efektif.

D. Faktor Masyarakat (Lingkungan Tempat Hukum Berlaku Atau Diterapkan)

Dalam uraian unsur faktor masyarakat ini dijelaskan bahwa penegakan aturan hukum berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan di masyarakat, oleh karenanya dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum.¹¹ Dari uraian penjelasan tersebut, penulis akan memaparkan secara ringkas keadaan masyarakat Kota Langsa yang menjadi salah satu objek penegakan hukum terkait dengan batasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa masyarakat Kota Langsa terdiri dari berbagai macam suku bangsa diantaranya yaitu suku Aceh, suku Jawa, suku Batak dan suku Melayu dan telah menunjukkan adanya toleransi yang tinggi dengan didapati fakta bahwa semuanya bisa hidup berdampingan. Hal ini menunjukkan kemajemukan masyarakat Kota Langsa yang tentunya membawa budaya masing-masing dan menunjukkan adanya budaya toleransi yang tinggi. Selanjutnya terkait pendidikan di Kota Langsa, maka Kota Langsa dapat digolongkan kota pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi di Kota Langsa seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya.

Menurut uraian data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Langsa, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa memiliki tingkat melek huruf yang tinggi. Juga dari data BPS Kota Langsa diketahui bahwa prosentase penduduk Kota Langsa yang melek huruf dari umur 15 tahun sampai umur 44 tahun untuk data tahun 2018 dan 2019 mencapai 100%,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

sedangkan untuk kategori umur 45 sampai 49 tahun mencapai prosentase 98,99% dan untuk yang berumur di atas 50 tahun mencapai angka 97,99%.¹²

Berikutnya angka partisipasi sekolah masyarakat Kota Langsa tahun 2019 berdasarkan kategori umur, diketahui bahwa untuk umur 7 sampai dengan 12 tahun (kategori sekolah dasar) angka partisipasinya mencapai 99,94%. Untuk umur 12 sampai dengan 15 tahun (kategori sekolah menengah pertama) nilai partisipasinya 98,22% dan untuk umur 16 sampai dengan 18 tahun (kategori sekolah menengah atas) nilai partisipasinya 86,92%.¹³

Dari uraian data tentang keberagaman suku bangsa yang majemuk namun dapat hidup berdampingan, masyarakat yang melek huruf serta angka partisipasi pendidikan masyarakat Kota Langsa yang baik seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa berpendidikan dan mempunyai budaya yang tinggi sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kota Langsa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian ditinjau dari faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Langsa seharusnya sudah mengetahui tentang pemberlakuan aturan batasan usia perkawinan yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019 beserta tujuan pemberlakuan undang-undang tersebut. Dan jika dilihat dari sisi faktor masyarakat ini, penerapan UU No. 16 Tahun 2019 untuk masyarakat Kota Langsa sudah ideal untuk dapat diterapkan dengan baik.

E. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebagai bagian/unsur dari efektivitas hukum dijelaskan bahwa budaya hukum pada prinsipnya mencakup beberapa nilai yang menjadi dasar hukum untuk diberlakukan kepada masyarakat, nilai-nilai

¹²Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa dalam angka Langsa Municipality in Figures 2020* (Langsa: BPS Kota Langsa, 2020), 163.

¹³*Ibid.*, 162.

yang merupakan konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap baik sehingga diikuti dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga ditinggalkan/dihindari. Nilai-nilai tersebut umumnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai keakhlakan dan kebendaan.
2. Nilai ketertiban dan ketenteraman.
3. Nilai kelanggengan atau konservatif dan pembaharuan atau inovasi.¹⁴

Apabila dilihat dari faktor kebudayaan, pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya menguraikan tentang pembatasan usia perkawinan, dan jika dilihat dari nilai ketertiban sangatlah ideal untuk menyeragamkan usia perkawinan dengan tujuan untuk mencegah/menekan perkawinan usia anak yang dampak negatifnya sebagaimana telah diuraikan pada bahasan-bahasan sebelumnya. Namun terkadang pembatasan usia perkawinan ini juga menimbulkan polemik tersendiri dan ketidaknyamanan bagi masyarakat ketika perbuatan/perilaku para anak yang pergaulannya dengan lawan jenis sedemikian eratnya sehingga melanggar aturan/batasan yang ditetapkan agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya untuk menyerasikannya antara nilai ketertiban dan nilai ketenteraman/kenyamanan, pemerintah/pembuat undang-undang telah menerapkan adanya kebolehan penyimpangan dari aturan hukum dengan alasan tertentu yang untuk UU No. 16 Tahun 2019 dibolehkannya menyimpangi ketentuan batasan umur dengan alasan yang sangat mendesak.

Pada lingkup wilayah nasional, masyarakat Indonesia tidak mengenal budaya kawin di bawah umur, hal ini dapat dipahami dari adanya aturan pembatasan usia kawin yang sudah diberlakukan sejak tahun 1974 atau sejak adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu juga bila dilihat dari sisi nilai kebudayaan yang ada di Kota Langsa, senyatanya pada masyarakat Kota Langsa juga tidak ditemukan adanya budaya kawin di bawah umur.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

Oleh karenanya penulis berkesimpulan bahwa untuk penerapan hukum dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2019 bagi masyarakat Kota Langsa jika dilihat dari sisi nilai budaya juga tidak ada masalah dan seharusnya efektif untuk diterapkan.

Dari uraian kelima faktor yang mempengaruhi efektifnya penerapan hukum di atas, maka diketahui bahwa belum efektifnya penerapan UU No. 16 tahun 2019 terletak pada faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik dengan belum atau tidak maksimalnya peran penyuluh hukum untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat Kota Langsa sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami aturan batasan usia kawin yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pembatasan usia perkawinan dalam rangka mencegah anak di bawah umur melakukan perkawinan pada masyarakat Kota Langsa, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah kasus perkara permohonan dispensasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 telah meningkat cukup signifikan. Hal ini bisa diketahui dari perbandingan data yang ada dimana sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 jumlah perkara permohonan dispensasi kawin dari awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 atau saat diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 sejumlah 13 kasus sedangkan setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 hingga tanggal 06 Oktober 2020 atau saat pengambilan data penelitian dilakukan sebanyak 24 perkara.

Dari banyaknya kasus dispensasi kawin tersebut, faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah dari anak, pergaulan bebas anak yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi dan ketidaktahuan orangtua maupun anak terhadap adanya aturan batasan usia perkawinan terutama setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

Untuk proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, dalam pelaksanaannya Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mengikuti ketentuan hukum yang disyaratkan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin mulai dari pendaftaran perkara hingga penetapan. Misalnya untuk pendaftaran

perkara dispensasi kawin, segala persyaratan yang ada dalam berkas perkara oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapannya sebelum perkara dapat diterima untuk disidangkan.

Berikutnya dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, dalam memberikan putusannya hakim telah mempertimbangkan alasan mendesak untuk dapat dikabulkannya dispensasi kawin yang disyaratkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 dan juga untuk kepentingan yang terbaik bagi anak telah dipertimbangkan, salah satunya dengan cara anak yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan dan dimintai keterangannya di persidangan untuk selanjutnya dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan pengabulan permohonan dispensasi.

2. Bahwa diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk tujuan pencegahan terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat atau penduduk Kota Langsa belum berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Adapun peningkatan perkara setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2019 sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan dilakukannya penelitian dan pengambilan data perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 06 Oktober 2020 atau dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun) mencapai 24 perkara, dengan perbandingan bahwa kasus permohonan dispensasi kawin sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2019, yakni sejak bulan Januari 2017 hingga tanggal 15 Oktober 2019 (berlakunya UU No. 16 Tahun 2019) atau dalam kurun waktu 2 tahun 10 bulan hanya sejumlah 13 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus dispensasi kawin yang sangat signifikan di Kota Langsa setelah

dinaikkannya ketentuan usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Kesimpulan tentang belum efektifnya UU No. 16 Tahun 2019 dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kota Langsa ini berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot yang menyatakan bahwa hukum dapat menjadi efektif apabila tujuan adanya hukum serta penerapannya mampu mencegah tindakan-tindakan yang tidak diharapkan serta mampu meniadakan kekacauan. Dalam penelitian ini ternyata pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 belum dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh undang-undang tersebut yaitu perbuatan berupa perkawinan di bawah umur. Dengan kata lain bahwa tujuan pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 pada masyarakat Kota Langsa belum tercapai, yang hal ini berarti bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut belum efektif.

Selanjutnya setelah ditinjau dengan 5 faktor penentu efektif tidaknya penerapan hukum dengan teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto, diketahui bahwa penyebab tidak efektifnya UU No. 16 Tahun 2019 dalam upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat Kota Langsa tersebut terletak pada faktor fasilitas pendukung atau sarana penegakan hukum yang belum dapat berjalan dengan baik di mana ternyata masyarakat Kota Langsa yang telah mengajukan perkara dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Langsa belum pernah mendapatkan edukasi/penyuluhan hukum terkait adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia perkawinan dan dampak negatif atau resiko bagi anak yang masih di bawah umur yang melakukan perkawinan sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami adanya UU No. 16 Tahun 2019 beserta tujuan diberlakukannya. Untuk keempat faktor lainnya dari 5 faktor teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto, berdasarkan atas hasil penelitian serta analisis data yang penulis lakukan, didapati kesimpulan bahwa empat faktor lainnya telah berjalan dengan baik.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan harapan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan berbagai pertimbangan resiko dampak negatifnya khususnya bagi masyarakat Kota Langsa, maka kepada segenap aparat pemerintahan di Kota Langsa khususnya para penyuluh hukum maupun BPHN pada Kemenkum dan HAM yang dalam hal ini mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2015 tentang Kemenkum dan HAM agar segera mengadakan edukasi/penyuluhan hukum kepada warga masyarakat Kota Langsa supaya masyarakat mengetahui dan memahami adanya aturan batasan usia perkawinan yang telah diberlakukan, tujuan aturan tersebut diberlakukan dan berbagai resiko akibat pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur mulai dari adanya resiko pada kesehatan anak, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada harapan jika faktor fasilitas pendukung atau sarana yang mendukung penegakan hukum berupa adanya penyuluhan/edukasi hukum dari pemerintah khususnya pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat Kota Langsa dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka besar kemungkinan penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Kota Langsa akan berjalan efektif karena masyarakat menjadi tahu dan paham akan adanya aturan batasan usia perkawinan dan berbagai resiko pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur. Harapan ini juga didasarkan atas hasil penelitian bahwa berdasarkan 5 faktor penentu efektifnya penerapan hukum, empat faktor penentu lainnya telah berjalan dengan baik sehingga hanya perlu memaksimalkan peran sarana pendukung berupa edukasi kepada masyarakat.

Hal ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengayom masyarakat, khususnya jajaran pemerintahan Kota Langsa yang telah dipercaya untuk memimpin penduduk Kota Langsa serta hal ini tidak lain juga demi terciptanya ketertiban hukum yang pada akhirnya juga untuk

kebaikan dan kemaslahatan masyarakat terutama masyarakat Kota Langsa yang akan melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi aturan mengenai batas usia perkawinan agar terhindar dari berbagai resiko dampak negatif yang sangat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Bakr, Taqiyudīn. *Kifāyatul Akhyār*. Kairo: Dār Ibnu Al Jauzi, 2015.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kupinang Kau Dengan Hamdalah*, Cet. Ke-19. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Al Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismāīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al Ḥaḍramī, Sālīm Bin Samīr. *Safīnah an-Najāh*. Beirut: Dār Al Minhāj, 2009.
- Al Jazirī, ‘Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV. Beirut: Dār Al Fikr, 1982.
- Al Kuthbi, Moh. Habib. *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*. Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Al Qazwaini, Abī Abdillāh Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I. Beirut: Maktabah ‘Ilmiah, tt.
- Al Suyuti, Jalaluddin ‘Abdurrahman. *Al Asybah Wa Al Naḍāir*. Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1983.
- Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- An Naisāburī, Abī al-Husain Muslim bin al-Hujjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Ke-3, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke-12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Langsa Dalam Angka Langsa In Figures 2014*. Langsa: BPS Kota Langsa, t.t.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka Langsa Municipality in Figures 2020*, Langsa: BPS Kota Langsa, t.t.
- Dachlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-10, Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.
- Faridh, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1990.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- H.S.A, A. Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Karim, Sarbinnor dkk. *Umara Pemimpin Pelayan (The Servant Leader) Penggerak Perubahan di Kota Langsa*. Jakarta: Indomedia, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mudzhar, Atho. *Konstruksi Fatwa Dalam Islam*. Edisi ke-7. Peradilan Agama, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. Ke-27. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Cet. Ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Musdhalifah. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
- Narbuko, Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2002.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rifai, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Managemen*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1990.
- Said, Dede Hafirman. *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Tesis UIN Medan, 2017.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumantri, Jujun Suria. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sumkadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Vol. IX, Cet. Ke-IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. Ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sulaeman, Dadang. *Psikologi Remaja*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-16. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan*

Peradilan Agama. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.

Tim Indonesia Judicial Research Society. *Buku I Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society, 2020.

Widjaya, Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*. Juz 3. Damaskus: Dar Al Fikr, 2005.

_____. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM, ICJR, Kalyanamitra, Ecpat Indonesia. *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019, 21. Diakses 13 Februari 2020. <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf>.

<http://www.kesehatan-ibuanak.net>. Diakses tanggal 13 Februari 2020.

https://bsd.pendidikan.id/data/umum/Kamus_Bahasa_Indonesia_2008.pdf. Diakses tanggal 23 Juli 2020.

<https://ms-aceh.go.id/berita/item/1758-sejarah-singkat-mahkamah-syar%E2%80%99iyah-aceh-14-5.html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2020.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/11TAHUN2012UUPenj.htm>. diakses tanggal 15 November 2020.

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2019.pdf. Diakses tanggal 19 Oktober 2020.

<https://www.expat.or.id/info/UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>. Diakses tanggal 19 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/kawin>. diakses tanggal 30 Oktober 2020.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf. diakses tanggal 29 November 2020

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.
diakses tanggal 29 November 2020.

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/peran-penyuluh-hukum-dalam-membangun-kesadaran-hukum-masyarakat>. Diakses tanggal 04 Desember 2020.

http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/2081, diakses tanggal 03 Desember 2020.

Salinan Penetapan Perkara Nomor 59/Pdt.P/2020/MS.Lgs.

Agus Triadi, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

Aslinawati, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 25 Februari 2020.

Bambang Sutoro, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

Irwanto, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 25 Februari 2020.

Ibnu Rusydi, Lc., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 05 Oktober 2020.

Khalidah, S.Ag. Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, 2 April 2020 dan 06 Oktober 2020.

Nur Sa'dah, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 22 Juni 2020.

Royan Bawono, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, 05 Oktober 2020 dan 09 Oktober 2020.

Syarifah, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

Samsu Rijal, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 07 Oktober 2020.

Zulkarnaini, pemohon dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa, 22 Juni 2020.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis

kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6401